

**PARAASO ISE IKOLI-KOLI DI DESA LASALIMU KECAMATAN  
LASALIMU SELATAN KABUPATEN BUTON  
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

**SARASTI HAJAR**  
**NIM : 19050101080**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KENDARI**

**2023**



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul "Paraaso Ise Ikoli-Koli Di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Perspektif Ekonomi Syariah" yang ditulis oleh SARASTI HAJAR NIM. 19050101080 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Skripsi yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (SE).

### Dewan Penguji Skripsi

Ketua	:	Dr. Hj. Ummi Kalsum M.Ag	(.....)
Sekretaris	:	Abdul Wahid Mongkito S. Si., M.EI	(.....)
Anggota1	:	Mahfudz Lc., M.E	(.....)
Anggota2	:	Alwahidin S.Si., M.Sc	(.....)



Kendari, 20 Juli 2023  
 &Dekan

Dr. H. Rusdin Muhalling M.EI  
 NIP. 196310292000031001

Visi Program Studi Ekonomi Syariah (ESY) :  
 "Menjadi Program Studi Terdepan dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah Yang  
 Transdisipliner"



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Sultan Qaimuddin Kendari, No. 17 Telp. 0401 3193710; Email : [Ecbi\\_iaim@yahoo.co.id](mailto:Ecbi_iaim@yahoo.co.id)*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan skripsi penelitian saudara Sarasti Hajar, Nim : 19050101080. Mahasiswa, Program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan judul: ***“Paraaso Ise Ikoli-koli Di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Perspektif Ekonomi Syariah”*** memandang hasil penelitian tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke ujian skripsi (Munaqasyah)..

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Kendari, 14 Mei 2023.

*Pembimbing I*

**Dr. Hj. Ummi Kalsum, M.Ag**  
NIP.1974010920005012001

*Pembimbing II*

**Abdul Wahid Mongkito, S.Si., M.El**  
NIP. 198801082018011001

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul "*Paraaso Ise Ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Perspektif Ekonomi Syariah*" dibawah bimbingan Ibu Dr. Hj. Ummi Kalsum M.Ag dan Bapak Abdul Wahid Mongkito S.Si., M.E.I telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam skripsi ini telah disebutkan di dalam daftar pustaka. Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi merupakan duplikat, tiruan, plagiat dan atau dibuatkan oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 12 Juli 2023 M.  
24 Dzulhijah 1444 H.

Penulis Skripsi



**Sarasti Hajar**  
**19050101080**

iii

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, Saya Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sarasti Hajar  
NIM : 19050101080  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non=exclusif Royalty – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Paraaso Ise Ikoli-koli Di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan  
Kabupaten Buton Perspektif Ekonomi Syariah”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Kendari,

Pada tanggal : 12 Juli 2023 M.

24 Dzulhijah 1444 H.

Yang menyatakan



**Sarasti Hajar**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kami mohon pertolongan. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw.

Penulisan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata (S1) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini yang berjudul **“Paraaso Ise Ikoli-koli Di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Perspektif Ekonomi Syariah”**. Masih jauh dari kesempurnaan meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin untuk menyempurnakan kualitas isinya. Oleh karena itu, penulis senantiasa memohon petunjuk Allah SWT serta mengharapkan bimbingan dari berbagai pihak yakni berupa kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Selama penulis mengikuti pendidikan di perguruan tinggi IAIN Kendari banyak pihak yang telah berjasa dan berkontribusi dalam bentuk bantuan moral maupun material, yang selalu memotivasi penulis untuk selalu menuntut ilmu dan sabar dalam menjalani sesuatu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan terkhusus kepada Ayahanda tercinta Sumaila dan Ibunda tercinta Sitti Hamsia. Tak lupa pula penghargaan yang sebesar-besarnya diajukan kepada :

1. Dr. Husain Insawan, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
2. Dr. H. Rusdin Muhalling M.EI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, yang telah membina dan membimbing sehingga kami dapat menyelesaikan studi dengan baik.
3. Ibu Dr. Hj. Ummi Kalsum, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Wahid Mongkito S. Si., M.EI selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan atau saran dan koreksi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan serta Staf dan Tim pengelola bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari beserta jajarannya, penulis mengucapkan terimakasih telah mencurahkan segala tenaga dan pikiran membantu penulis dalam proses penyelesaian studi.
5. Kepada masyarakat Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton khususnya yang berprofesi sebagai nelayan dan papalele yang telah menerima dan membantu dalam memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan Sulfianti, Ici Kurnia ode dan Sitti Aminah atas dukungan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis

Kendari, 25 Juni 2023

**Penulis**



**SARASTI HAJAR**  
**Nim.19050101080**

## ABSTRAK

**Sarasti hajar. Nim. 19050101080. Paraaso Ise Ikoli-koli Di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Perspektif Ekonomi Syariah. Dibimbing oleh : Dr. Hj. Ummi Kalsum, M.Ag dan Abdul Wahid Mongkito, S.Si., M.EI**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli dan dampak praktek paraaso ise ikoli-koli serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek paraaso ise ikoli-koli yang dilakukan papalele di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini berusaha mengungkap paraaso ise ikoli-koli dalam perspektif ekonomi syariah dengan tetap berpedoman pada substansi peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton yang mana papalele yang berperan sebagai pembeli ikan akan terlebih dahulu menghubungi nelayan untuk dibeli sebelum para nelayan sampai kepelabuhan Desa Lasalimu, kemudian ikan yang baru saja dibawa pulang dari laut ditimbang dan dikalikan sesuai dengan harga masing-masing jenisnya. Biasanya untuk harga ikan ditentukan oleh para papalele dengan berpedoman kepada harga pasar dimana para papalele menjual kembali ikan tersebut dan para nelayan mempercayai sepenuhnya kepada para papalele mereka masing-masing. Dampak praktek paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton terhadap perekonomian nelayan yakni dapat meningkatkan stabilitas perekonomian nelayan utamanya nelayan yang tidak memiliki pinjaman terhadap papalele. Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek paraaso ise ikoli-koli yang dilakukan papalele di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton secara tekstual, dalam hukum Islam hal ini tidak diperbolehkan karena termasuk dalam Talaqqi Ruqban. Rasulullah SAW, melarang talaqqi ruqban yaitu jual beli dengan cara memberhentikan penjual di tengah jalan. Dalam fiqih muamalah melarang jual beli dengan cara memberhentikan penjual sebelum tiba di pasar.

**Kata Kunci :** *Paraaso Ise Ikoli-koli, Ekonomi Syariah*

## ABSTRACT

**Sarasti hajar. Nim : 19050101080. Paraaso Ise Koli-koli in Lasalimu Village, South Lasalimu District, Buton Regency, Sharia Economic Perspective. Supervised by: Dr. Hj. Ummi Kalsum, M.Ag and Abdul Wahid Mongkito, S.Si., M.El**

---

This study aims to describe the implementation of paraaso ise ikoli-koli and the impact of the practice of paraaso ise ikoli-koli and how the Islamic economic review of the practice of paraaso ise ikoli-koli was carried out by papalele in Lasalimu Village, Lasalimu Selatan District, Buton Regency. This research is a type of qualitative research. This study seeks to reveal the ikoli-koli paraaso ise in the perspective of sharia economics while still being guided by the substance of laws and regulations and the rules of Islamic economic law. Based on the results of the study it can be seen that the implementation of paraaso ise ikoli-koli in Lasalimu Village, Lasalimu Selatan District, Buton Regency, where the papalele who acts as a fish buyer will first contact the fishermen to buy before the fishermen arrive at the Lasalimu Village port, then the fish that has just been brought home from the sea is weighed and multiplied according to the price of each type. Usually the price of fish is determined by the papaleles based on the market price where the papaleles resell the fish and the fishermen fully trust their respective papaleles. The impact of the practice of paraaso ise ikoli-koli in Lasalimu Village, Lasalimu Selatan District, Buton Regency on the fishermen's economy is that it can increase the economic stability of fishermen, especially fishermen who do not have loans for papalele. An Islamic economic review of the practice of paraaso ise ikoli-koli carried out by papalele in Lasalimu Village, Lasalimu Selatan District, Buton Regency, textually, in Islamic law this is not permissible because it is included in the Talaqqi Ruqban. Rasulullah SAW, prohibited talaqqi ruqban, namely buying and selling by stopping the seller in the middle of the road. In muamalah fiqh prohibits buying and selling by stopping the seller before arriving at the market.

**Keywords :** *Paraaso Ise Ikoli-koli, Sharia Economics*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang Masalah .....	1
1.2.Fokus Penelitian .....	4
1.3.Rumusan Masalah .....	4
1.4.Tujuan Penelitian.....	5
1.5.Manfaat Penelitian.....	5
1.6.Definisi Operasional.....	6
1.7.Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
2.2. LandasanTeori .....	14
2.2.1. Paraaso Ise Ikoli-koli.....	14
2.2.2. Pengertian Jual Beli.....	14
2.2.3. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	17
2.2.4. Macam-Macam Jual Beli .....	24
2.2.5. Pengertian Gharar dan Maisir .....	32
2.2.6. Pengertian Jual Beli Ikan Dalam Perahu.....	37
2.2.7. Pengertian dan Ciri-Ciri Nelayan.....	38
2.2.8. Jenis-Jenis Nelayan .....	40
2.3. Kerangka Berpikir .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
3.3. Data dan Sumber Data.....	45
3.4. Tehnik Pengumpulan Data .....	46
3.5. Tehnik Analisis Data .....	47
3.6. Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1.Gambaran Umum Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton .....	49
4.1.1. Sejarah singkat Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton .....	49

4.1.2. kondisi umum Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton .....	50
4.2. Hasil Penelitian.....	52
4.2.1. Pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.....	52
4.2.2. Dampak praktek paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.....	57
4.2.3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.....	69
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian.....	73
4.3.1. Pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.....	73
4.3.2. Dampak praktek paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.....	77
4.3.3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.....	82

## **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan.....	89
5.2. Saran .....	90
5.3. Limitasi .....	91

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.1. Sejarah Pemerintah Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton .....	47
Tabel 4.1.2. Jumlah Penduduk Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton .....	48
Tabel 4.2.2. Tingkat Pendidikan Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton .....	49
Tabel 4.2.3. Mata Pencaharian Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton .....	49
Tabel 4.2.2.1.1. Total Biaya Rata-Rata Per Trip Nelayan Di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.....	59
Tabel 4.2.2.1.2. Pendapatan Bersih / Keuntungan Yang Di Peroleh Nelayan Di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton...	60
Tabel 4.2.2.2.1. Harga Ikan di Pasar .....	62
Tabel 4.2.2.3.1. Jumlah Volume Penjualan Di Empat TPI Kabupaten Buton....	64

## DAFTAR BAGAN

Struktur Kerangka Berfikir .....	41
Struktur Nelayan yang memiliki hutang terhadap papalele .....	59
Struktur Nelayan yang tidak memiliki hutang terhadap papalele .....	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Tindakan jual beli melibatkan pemindahan produk dengan menggunakan uang sebagai alat untuk menetapkan standar harga dan interaksi interpersonal. Oleh karena itu, dibutuhkan kehadiran penjual, pembeli, ijab dan qabul, serta item atau barang. Perjanjian yang dikenal dengan istilah jual beli mengharuskan pihak pertama berkomitmen untuk menyerahkan barang, dan pihak kedua membayar harga yang telah disepakati (Soesilo, 2014: 32). Mewujudkan kemaslahatan manusia merupakan ranah tujuan hukum muamalat, menarik kebaikan dan menolak keburukan adalah yang dimaksud dengan maslahat.

Seluruh masyarakat telah mengenal jual beli sejak zaman dahulu kala, ketika benda-benda digunakan sebagai alat tukar. Sejak saat itu, dengan menggunakan uang sebagai alat tukar yang sah, masyarakat menjadikan jual beli sebagai suatu kebiasaan atau adat. Selama jual beli tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, maka jual beli tersebut diperbolehkan.

Seseorang dapat memperoleh barang yang diinginkan dari individu lain tanpa melampaui batas-batas syariah dengan transaksi jual beli yang memenuhi kebutuhan manusia yang mendesak. kuantitas pembelian dan penjualan yang terjadi di lingkungan yang berdampak negatif, salah satunya paraaso ise ikoli-koli. Peneliti di pelabuhan dermaga Lasalimu-Wanci melihat banyak papalele yang melakukan paraaso ise ikoli-koli, hal ini didukung oleh pernyataan salah satu

masyarakat yang menyatakan bahwa masyarakat Desa Lasalimu telah mengetahui praktik tersebut sejak lama.

Untuk awal mula terjadinya paraaso ise ikoli-koli saya tidak tau pasti, kalau diingat Kembali paraaso ise ikoli-koli sudah terjadi sejak dulu, hanya saja orang tua nenek moyang kita dulu melakukan paraaso ise ikoli-koli dengan melakukan pertukaran ikan dengan kasuami, seperti contoh ada nelayan yang berasal dari pulau wakatobi yang beristirahat di desa lasalimu dengan membawa hasil tangkapan ikannya untuk melengkapi perbekalannya, biasa mereka melakukan pertukaran dengan kaempa (makanan khas desa lasalimu) dan kasuami. (Wawancara, data awal penelitian, 16 April 2021)

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Lasalimu untuk mengkonfirmasi pernyataan informan tersebut:

Dahulu untuk melengkapi perbekalannya orang yang datang dari wanci itu melakukan barter dengan masyarakat Desa Lasalimu, hal ini disebabkan jarak yang ditempuh untuk Kembali ketempat asal mereka cukup jauh, belum lagi transportasi yang digunakan itu berupa sampan kecil yang dapat bergerak Ketika di dayung, disitu sudah ada tenda-tenda kecil untuk mereka beristirahat, sejak saat itu masyarakat sudah melakukan paraaso ise ikoli-koli. (Wawancara, data awal penelitian, 16 April 2021).

Jika dilihat kembali, paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu telah memenuhi prinsip jual beli dimana ada penjual dan pembeli serta ada barang yang dijual yaitu ikan hasil tangkapan nelayan, sehingga dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Lasalimu telah menyepakati keabsahan dari praktik tersebut.

Jual beli ikan di atas perahu dilakukan pada saat transaksi paraaso ise ikoli-koli antara nelayan dengan papalele (pengepul ikan). Karena praktik ini sudah dilakukan sejak lama, praktik ini sangat disukai oleh masyarakat dan nelayan di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton. Dengan kata lain, papalele sangat diminati oleh nelayan setempat dan masyarakat umum, sehingga harganya pun menjadi mahal. Hal ini mengimplikasikan bahwa tingginya harga ikan di tingkat produsen dapat meningkat tergantung pada harga ikan yang ditukar dengan papalele dalam kisaran tertentu.

Sederhananya, selama nelayan mengikuti aturan paraaso ise ikoli-koli, jual beli ikan tidak menjadi masalah. Namun, jika dicermati lebih jauh, ternyata jual beli ikan tidak dilakukan dengan cara yang seharusnya, yaitu di atas kapal sebelum hasil tangkapan diantarkan ke lokasi pelelangan ikan.

Di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, terdapat dua jenis nelayan yang berbeda. Nelayan jenis pertama adalah nelayan harian, pergi melaut pada malam hari dan pulang pada pagi hari, begitu pula sebaliknya; nelayan jenis kedua bisa seminggu atau sebulan baru kembali melaut atau tidak menentu hingga hasil tangkapan ikannya terpenuhi; nelayan ini menjual hasil tangkapannya kepada pengepul (papalele) yang memberikan harga dengan cara mengira-ngira harga ikan berdasarkan harga musim, yang sebenarnya harga ikan tidak menentu.

Di Desa Lasalimu, ada banyak papalele ikan yang melakukan paraaso ise ikoli-koli untuk mendapatkan ikan dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga ikan yang dijual di pasar. Banyaknya jumlah ikan yang ditangkap oleh nelayan di Desa Lasalimu mengundang oknum-oknum yang tidak jujur untuk menjualnya secara eceran. Dalam perilaku ini, seseorang menangkap nelayan saat mereka membawa hasil tangkapannya dari laut dan membeli ikan tersebut sebelum sampai ke pasar.

Pelaksanaan paraaso ise ikoli koli didasarkan pada sejumlah tujuan dan alasan yang disengaja oleh nelayan dan pembeli ikan (papalele). Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik ini memiliki sejumlah dampak negatif yang mempengaruhi mata pencaharian nelayan, keberadaan TPI, stabilitas harga ikan di pasar, lembaga pelelangan ikan, dan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul *"Paraaso Ise Ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton dalam Perspektif Ekonomi Syariah"* karena tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendorong para akademisi untuk lebih memusatkan pengamatan mereka pada paraaso ise ikoli-koli dari sudut pandang ekonomi syariah karena subjek jual beli sangat luas. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk membantu masyarakat, khususnya warga Desa Lasalimu, memahami paraaso ise ikoli-koli dari sudut pandang ekonomi syariah sehingga mereka dapat lebih memahami dengan lebih baik.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang perlu dikaji, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton?
2. Dampak paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton?.
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli yang di lakukan papalele di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian, yaitu

1. Untuk mengetahui pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.
2. Untuk mengetahui dampak perekonomian nelayan terhadap pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap paraaso ise ikoli-koli yang di lakukan papalele di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan keilmuan penulis, dan diharapkan hasil temuannya dapat menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini serta sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empirik dalam rangka memahami paraaso ise ikoli-koli dalam pandangan ekonomi Islam.

##### **2. Manfaat Praktis**

Berikut ini adalah beberapa kegunaan dari penelitian ini:

- a. Sebagai salah satu cara untuk memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat bagi fakultas

- b. Sebagai masukan bagi pemerintah Desa Lasalimu, yang dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan dan membantu pemerintah Desa Lasalimu dalam memahami paraaso ise ikoli-koli dari sudut pandang ekonomi Islam.
- c. Tujuan dari penulisan ini adalah agar penulis dapat memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah. Selain itu juga diharapkan agar penulis lebih mampu menalar dan memahami paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, dan Kabupaten Buton dalam perspektif Ekonomi Syariah
- d. Bagi seluruh mahasiswa IAIN Kendari, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan paraaso ise ikoli-koli dalam perspektif ekonomi syariah, dapat menjadikannya sebagai bahan kajian dan bahan bacaan bagi para akademisi lainnya.

### **1.6. Definisi Operasional**

Penulis percaya bahwa sangat penting untuk mengungkapkan prosedur berikut ini untuk mencegah dan membantu kesalahpahaman dan untuk menggarisbawahi ruang lingkup diskusi:

1. Istilah "paraaso ise ikoli-koli" mengacu pada jual beli ikan di atas kapal yang dilakukan oleh juragan dan nelayan yang masing-masing bertindak sebagai penjual dan pembeli.
2. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'. (Ahmad, 2005: 18).

3. Ikan di atas kapal adalah ikan yang baru saja kembali dari melaut oleh nelayan, ditimbang, dan dikalikan sesuai dengan harga masing-masing jenisnya.
4. Ekonomi Syariah adalah ekonomi yang mengikuti hukum atau peraturan Islam. Aqidah, yang membahas hubungan mendasar antara manusia dan Tuhan, akan mengendalikan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Kedua, menggabungkan agama dan keyakinan seseorang ke dalam kehidupan sehari-hari dengan mematuhi syariah, kode etik komunitas Muslim yang mengatur perilaku, sikap, dan etika (Faisar Marpaung, 2016 : 66).
5. Pembangunan ekonomi adalah proses perbaikan keadaan ekonomi suatu bangsa secara terus menerus dalam jangka waktu yang lam. (Hasyim, 2016 :77).

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Penulisan ini disusun dalam beberapa bagian. Sistematika penulisan ini merupakan gambaran umum dari poin-poin penting yang dibahas, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dilihat keterkaitannya satu sama lain.

Bab pertama berisi tentang Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan metodologi pembahasan, semuanya terdapat dalam bab pertama.

Bab kedua berisi tentang definisi gharar dan maisir, definisi jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, definisi jual beli ikan di atas kapal, definisi dan karakteristik nelayan, dan macam-macam nelayan yang menjadi landasan teori.

Bab tiga metodologi penelitian memberikan informasi tentang jenis dan strategi penelitian, latar dan waktu penelitian, data dan sumber yang digunakan dalam penelitian, serta metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memvalidasi data

Bab keempat berisi tentang Gambaran umum Kabupaten Buton, Kecamatan Lasalimu Selatan, Desa Lasalimu, dan Bab Empat: Hasil Penelitian dan Pembahasan sejarah singkat Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, dan Desa Lasalimu Keadaan umum Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, dan Desa Lasalimu Pelaksanaan Paraaso Ise Ikoli-koli di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Dampak Paraaso Ise Ikoli-koli di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, dan Kabupaten Buton

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi temuan, rekomendasi, dan kendala studi terhadap praktik paraaso ise ikoli-koli yang dilakukan oleh para papalele di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton.

## BA B II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hal ini bertujuan agar fokus penelitian yang akan peneliti lakukan tidak dan bukan merupakan pengulangan dari penelitian yang sudah pernah dilakukan, melainkan untuk menemukan sisi lain yang signifikan untuk diteliti lebih dalam dan lebih efektif. Hal ini dilakukan dengan melakukan penelusuran literatur yang memiliki relevansi dengan pokok bahasan yang hampir serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Selain itu, melakukan penelusuran literatur sangat membantu untuk mengembangkan kerangka teori yang menjadi landasan kerangka berpikir penelitian. Peneliti mengidentifikasi penelitian-penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Sarli Prakoter Giing mahasiswi Institute Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “*Pratek Jual Beli Ikan Di Pantai*”. (Sarli Prakoter Giing. TP, 2016, Skripsi IAIN PURWOKERTO. Di unduh pada tanggal 21 Mei 2022 pada pukul 08.30). Topik jual beli yang sering disebut sebagai jual beli yang sah atau sah dibahas dalam penelitian ini. Hal ini menarik untuk dikaji, terutama aspek-aspek yang berkaitan dengan mazhab Hanafiyah, seperti berapa banyak orang yang melakukan transaksi jual beli ikan di wilayah operasi PPSC. Orang-orang ini biasanya disebut sebagai tengkulak. Kondisi lingkungan yang sangat buruk sehingga hanya sedikit orang yang mengenal hukum Islam. Kegiatan jual beli tidak dilakukan sesuai dengan proses

pasar yang telah diatur oleh syariat Islam dalam realitas yang ada saat ini. Di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, jual beli ikan di atas pasir sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Dengan adanya praktik jual beli di pantai atau di luar TPI/pasar, maka tujuan dan prinsipnya yaitu tercapainya kemaslahatan hidup dan perekonomian serta terhindarnya monopoli atau kesenjangan ekonomi tidak terjamin karena tidak dilakukan sesuai dengan aturan resmi yang berlaku dalam hal ini adalah aturan mekanisme pasar di Indonesia.

*Kedua*, Skripsi yang dibahas oleh Irfatun Na'imah, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2012, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan System Tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*". Skripsi ini menganalisis metode borongan atau tebasan dalam jual beli ikan yang menetapkan harga sesuai dengan luas dan sempitnya danau. Temuan menunjukkan bahwa karena sistem tebasan memenuhi rukun dan syarat jual beli, maka jual beli ikan dengan sistem tebasan ini sah menurut hukum Islam (Irfatun Na'imah, Skripsi 2012, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta).

*Ketiga*, Skripsi yang dibahas oleh Husnul Khotimah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Oleh Nelayan Nggendong Desa Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan*". telah dibahas. Praktik jual beli ikan ketika nelayan nggendong (pembeli) menghampiri kapal nelayan reguler untuk bertransaksi jual beli dibahas dalam skripsi tersebut. Pihak-pihak yang bertransaksi dalam praktik ini adalah sesama nelayan. Selain itu, TPI membeli

komoditas atau ikan yang sudah diperoleh dari nelayan yang membeli atau mendekati kapal penangkap ikan konvensional. Masalahnya, untuk memaksimalkan pendapatan mereka, nelayan mendatangi atau menerima barang dagangan sebelum masuk ke TPI atau pasar. Kesulitan, yaitu membeli barang sebelum sampai di TPI atau pasar, dapat disamakan antara tesis penyusun dengan tesis tersebut.

*Keempat*, Skripsi yang dibahas oleh Lathifatun Nadhliyah dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Nyegget Degheng Yang Berpengaruh Pada Equilibrium Price (Keseimbangan Harga) Di Pasar Ikan Kec. Ketapang Kab. Sampang*”. Hampir sama dengan penyusun, skripsi tersebut juga membahas masalah talaqqi rukban. Lokasi transaksi berada di luar pemukiman, bersama dengan ladang dan sawah, dan subjek tesis tersebut adalah para petani yang menjual hasil panen mereka. Transaksi dilakukan di wilayah operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC), subjeknya adalah nelayan dan objeknya adalah ikan yang diambil di laut atau di darat. Oleh karena itu, tujuan, topik, dan latar transaksi merupakan perbedaan antara tesis tersebut dengan penulis.

*Kelima*, Skripsi yang dibahas oleh Muchamat Yudianto dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Ikan Nelayan (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang)*”. Dalam menganalisis terjadinya transaksi jual beli antara nelayan dengan tengkulak ketika terdapat unsur keterpaksaan, dimana nelayan diharuskan menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak sebelum sampai di TPI atau pasar, teori tersebut memiliki kesamaan dengan penulis. Pelaksanaan atau praktik jual beli ikan di

wilayah operasi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC) yang menjadi subjek penelitian dan setting geografis penelitian. Lebih lanjut, dalam kesulitan tersebut tidak disebutkan masalah talaqqi rukban, namun masalah talaqqi rukban (pencegatan barang) dibahas dalam penelitian penyusun. Dengan demikian, fokus, setting, dan penyajian masalah penelitian berbeda antara tesis tersebut dengan penyusun.

*Keenam*, skripsi Ali Yafie yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Oleh Nelayan Nggendong Desa Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan” oleh Husnul Khotimah. Praktik jual beli ikan ketika nelayan nggendong (pembeli) menghampiri kapal nelayan reguler untuk bertransaksi jual beli dibahas dalam skripsi tersebut. Pihak-pihak yang bertransaksi dalam praktik ini adalah sesama nelayan. Selain itu, TPI membeli komoditas atau ikan yang sudah diperoleh dari nelayan yang membeli atau mendekati kapal penangkap ikan konvensional. Yang menjadi masalah adalah nelayan menyapa atau menghampiri barang sebelum masuk ke dalam TPI atau pasar. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan banyak uang. Kesulitan yaitu membeli barang sebelum sampai di TPI atau pasar dapat disamakan antara tesis penyusun dengan tesis tersebut.

*Ketujuh*, Penelitian yang dilakukan oleh Andini Agustina dkk mahasiswa Universitas Riau dengan judul “*Analisis Pendapatan Dan Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat*”. Penelitian ini meneliti tentang pendapatan dan tingkat kemiskinan rumah tangga nelayan yang sumber pendapatan utamanya dari industri perikanan bukan dari non perikanan. Terdapat 35 keluarga nelayan di wilayah tersebut yang masuk dalam kategori

hampir miskin, sementara 2 rumah tangga nelayan lainnya masuk dalam kategori miskin.

Para peneliti telah mencari karya-karya dan temuan penelitian yang dihasilkan oleh para peneliti sebelumnya. Temuan-temuan ini terbukti menjadi bahan yang sangat berharga bagi penulis, terutama dalam memberikan gambaran sebelumnya. Sumber-sumber lain yang membahas jual beli ikan di atas kapal dalam perspektif ekonomi syariah juga terbukti sangat membantu, dan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peneliti terdahulu atas kerja keras mereka.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yang akan coba dibahas oleh para peneliti berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu. Formula penelitian ini adalah dengan melihat pembelian dan penjualan ikan di atas kapal dari sudut pandang ekonomi syariah. Lokasi, waktu, dan pengaturan materi penelitian dalam penelitian ini membuat perbedaan. Para akademisi sebelumnya lebih banyak membahas pembelian dan penjualan ikan di atas kapal dari sudut pandang ekonomi syariah dibandingkan dengan para peneliti saat ini. Di sini, peneliti lebih tertarik pada bagaimana praktik papalele jual beli ikan di atas perahu yang dilakukan di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, serta bagaimana tinjauan sistem ekonomi syariah terhadap praktik tersebut.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Paraaso Ise Ikoli-koli**

Dalam bahasa asli Lasalimu, frasa "*paraaso ise ikoli-koli*" berarti "jual beli ikan di atas perahu" dan mengacu pada transaksi antara nelayan dan pengepul ikan

(papalele). Persyaratan jual beli dalam literatur fiqih muamalah, khususnya muamalah Islam, telah terpenuhi dalam akad jual beli di atas perahu. Jual beli secara umum meliputi: *Akid*, *Sighat* (ijab dan qabul), *ma'qud 'alaih* (objek atau benda), dan *Bai'* (penjual) dan *Musytari* (pembeli). Ketiga rukun jual beli tersebut harus terpenuhi karena jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai jual beli. Ijab Kabul terpenuhi dengan adanya penyerahan ikan hasil tangkapan nelayan setelah ikan tersebut ditimbang dan nelayan menerima pembayaran dari papalele yang dibuktikan dengan adanya nelayan sebagai penjual dan papalele sebagai pembeli serta hasil tangkapan nelayan sebagai objek jual beli. Praktik jual beli di atas tidak diragukan lagi telah memenuhi rukun jual beli.

### **2.2.2. Pengertian Jual Beli**

Islam adalah agama yang sempurna yang selalu memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan umat. Islam tidak hanya memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan umat, yang diekspresikan dalam muamalah atau hubungan horizontal antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah *hablumminannas*, tetapi juga memperhatikan hubungan antara hamba dengan pencipta, yang dirumuskan dalam kata Ibadah mahdhah atau disebut dengan hubungan *hablumminallah*.

Akad jual beli adalah salah satu solusi Islam untuk hubungan antar manusia dalam hal pemindahan hak milik. "Jual beli" adalah nama frasa yang sebenarnya memiliki dua suku kata. Definisi "jual" dan "beli" benar-benar bertentangan satu sama lain. Sementara pembelian adalah tindakan membeli, istilah penjualan menunjukkan tindakan menjual. Dalam skenario ini, terdapat peristiwa hukum

jual beli karena ungkapan "jual beli" menunjukkan dua kegiatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Jual beli dalam konteks *al-bai'* berarti "menukar sesuatu dengan sesuatu" (Suhrawardi K. Lubis, 2000: 128). Ini adalah sebuah nama yang juga mengandung makna lawannya, yaitu *asy-syira'* (pembelian). *Al-bai'* sering diterjemahkan sebagai "jual beli" sebagai hasilnya (Ghufron A. Mas'adi, 2002: 118).

Menurut bahasa, jual beli disebut sebagai mutlaq al-mubadalah, yang menunjukkan pertukaran secara mutlak, atau sebagai muqabalah sya "i bi syai, yang berarti menukar satu barang dengan barang lain. (Rozalinda, 2016 : 63). Sementara itu, sejumlah akademisi telah mendefinisikan jual beli. Imam Hanafi adalah salah satunya, beliau menegaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu atau pertukaran sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan dengan cara tertentu yang menguntungkan masing-masing pihak. Mayoritas akademisi juga sepakat bahwa jual beli adalah menukar kepemilikan suatu harta dengan harta yang lain (Harun, 2017. 66).

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 hingga 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kontrak di mana satu pihak berkewajiban untuk menyediakan suatu barang dan pihak lain berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati adalah apa yang dimaksud dengan "jual beli." (4). (Soesilo, 2014 : 408). Sementara itu, sudut pandang lain berpendapat bahwa jual beli adalah transaksi atau perjanjian antara pembeli dan penjual untuk menukar barang yang memiliki nilai pasar, dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak, dan bersifat sukarela, serta barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah diketahui sebelumnya. (Hendi suhendi, 2013 : 67).

Berdasarkan uraian di atas, jual beli adalah suatu perjanjian sukarela antara dua orang untuk menukarkan suatu barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela. Hal ini dapat menguntungkan kedua belah pihak dan perjanjian tersebut sesuai dengan syariah, serta memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Akad Jual Beli adalah akad yang mengakibatkan terjadinya pemindahan kepemilikan atas benda-benda yang dipertukarkan (barang [*mabi'*/*mutsman*] dan harga [*tsaman*]) antara penjual (*alBa'l'*) dan pembeli (*al-Musytarl*), sesuai dengan penjelasan berbagai definisi yang telah disebutkan di atas. (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional). Sementara itu, kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu diatur dalam pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Apabila jual beli telah memenuhi rukun dan syarat yang telah digariskan oleh syara', yaitu bahwa rukun jual beli terdiri dari Akid, maka jual beli tersebut akan dianggap sah dan mabrur. (Rahmat Syafei, 2001:76) "*Bai'* (penjual) dan *Musyitari* (pembeli), *Sighat* (ijab dan qabul), dan *Ma'qud'alaih* (barang atau produk). Selain itu, orang-orang yang terlibat haruslah ahli tasarruf, bukan anak kecil, orang gila, dan sebagainya. Di sisi lain, barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang suci, milik sendiri, tidak dilarang oleh syara', dapat diserahterimakan, dan bermanfaat.

Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat terkait bermuamalah, terdapat sejumlah variasi jual beli yang terjadi di masyarakat yang sulit dihindari dan perlu dikaji agar tetap mengikuti tuntunan syariah sehingga tidak ada pihak yang terzalimi. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan penerapan syariah Islam

yaitu melindungi harta benda, dan setiap harta benda termasuk harta benda manusia mendapat perlindungan dari syariah berupa legalitas hukum.

### **2.2.3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.**

Rukun dan syarat sangat penting sebagai salah satu dasar dari jual beli karena tanpa rukun dan syarat tersebut, suatu transaksi atau jual beli tidak sah. Oleh karena itu, Islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli, antara lain.

#### **1. Rukun jual beli**

Jika rukun dan syarat telah terpenuhi, jual beli dianggap sebagai transaksi yang sah. Hal ini menyiratkan bahwa untuk menjual atau membeli, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu. Syarat-syarat yang diperlukan agar jual beli menjadi sah telah terpenuhi. Menurut para akademisi yang tercantum di bawah ini, berikut ini adalah rukun yang dimaksud:

- a) Adanya penjual dan pembeli
- b) Adanya barang yang diperjualbelikan
- c) Sighat (kalimat ijab qabul)

Oleh karena itu, seperti yang telah disebutkan di atas, jika suatu pekerjaan tidak memenuhi rukun, maka pekerjaan tersebut akan dihentikan karena tidak memenuhi syara' begitu juga dalam hal jual beli, keduanya harus memenuhi ketiga rukun tersebut.

#### **2. Syarat jual beli**

Masing-masing dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis sebutkan di atas memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Al-Muta'qidain (penjual dan pembeli).

Para ulama sepakat bahwa para pihak yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a. Baligh

Baligh adalah anak kecil yang telah mencapai usia yang memungkinkannya untuk mengetahui segala sesuatu tentang segala sesuatu yang dihadapinya. Ia memiliki kemampuan untuk berpikir dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Anak kecil yang belum mumayyiz dan orang gila tidak sah jual belinya. Menurut ulama Hanafiah, akad yang dilakukan oleh anak yang sudah mumayyiz adalah sah jika bermanfaat bagi anak tersebut. Menurut jumhur ulama, akad jual beli harus dilakukan oleh orang yang berakal sehat, sehingga apabila orang tersebut tidak berakal sehat, maka jual beli tersebut tidak sah, meskipun walinya telah mengizinkan.

Islam melarang jual beli, namun bukan berarti semua orang boleh melakukannya. Akan tetapi, jual beli hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas, yaitu orang yang sedang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal. Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah, termasuk penjual dan pembeli haruslah orang yang berakal dan baligh. Jika seorang anak diizinkan untuk berjualan, ia akan menyebabkan kerugian dengan, misalnya, menjajakan barang-barang di bawah standar karena anak-anak tidak memahami hukum Islam. Di sisi lain, jual beli dengan orang gila dan orang yang tidak berakal juga dilarang. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa seseorang dapat melakukan jual beli ketika ia berakal.

b. Tidak pemboros

Dalam hal ini, Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya, QS. 27 dalam surat Al-Isra' [17].

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا  
(27)

Terjemah: sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan-Nya. (Q.S. al-Isra' [17]: 27.).

Ayat di atas berarti bahwa Allah melarang umat-Nya untuk bekerja dengan cara yang akan membuat mereka menyia-nyiakan kekayaan mereka karena hal itu adalah pemborosan dan, seperti yang dinyatakan dalam ayat di atas, mereka yang terlibat dalam hal itu melakukan perintah setan. Istilah "pemborosan" dalam konteks ini mengacu pada kerja yang tidak berguna.

c. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Hal ini menunjukkan bahwa kerelaan antara penjual dan pembeli merupakan prinsip dasar dalam jual beli. Menurut Allah, Q.S., jika prinsip ini tidak ditegakkan, maka transaksi atau jual beli tidak sah. 29 dalam surat an-Nisa [4].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Terjemah: wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisa [4]: 29).

Dalam ayat di atas, konsep "suka sama suka" mengacu pada kebutuhan bahwa semua transaksi dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan atau penipuan.

1) Syarat untuk barang yang diperjual belikan

Barang yang diperjualbelikan harus bersih, dapat digunakan, dan merupakan milik orang yang melakukan akad. Barang yang diperjualbelikan juga harus dapat diserahkan dan pembeli mengetahui keberadaan barang tersebut.

2) Shighat atau lafaz ijab qabul

Ijab adalah pernyataan penjual, misalnya, saya menjual barang ini dengan harga sekian. Pernyataan pembeli, seperti "Saya beli dengan harga sekian", disebut dengan qabul. Ijab qabul adalah apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan aqad. Istilah aqad berasal dari bahasa Arab "*Al-aqdu*" yang berarti mengikat atau perjanjian dan perjanjian "*Al-ittifaq*" dalam bahasa atau etimologi fikih. Aqad didefinisikan dengan menghubungkan ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syara'. Sebagian besar ahli menyatakan bahwa rukun aqad ada empat macam. Peserta aqad, pernyataan yang mereka gunakan untuk mengikatkan diri, objek aqad, dan tujuannya tercantum dalam urutan tersebut. Berikut ini adalah kriteria dasar aqad.

a) Peserta kontrak memiliki usia yang sesuai dengan hukum untuk mengadakan dan membentuk kontrak.

b) Shara mengakui objek aqad

- c) Hukum syariah tidak melarang akad tersebut.
- d) Akad tersebut menguntungkan
- e) Sampai dengan terjadinya qabul, pernyataan ijab masih utuh dan berlaku.
- f) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menentukan bagaimana suatu transaksi dilakukan.
- g) Menurut syariah, tujuan aqad dalam jual beli adalah memindahkan hak milik penjual kepada pembeli.
- h) Tujuan aqad tidak bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan kriteria dasar di atas, jual beli dianggap sah apabila memenuhi beberapa persyaratan tertentu - yang dikenal dengan istilah syarat ijab dan qabul -. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Orang yang mengucapkannya berakal dan baligh
- b) Qabul sesuai dengan ijab
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis

Ijab dan qabul boleh diakhirkan pada waktu tertentu, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, agar pembeli memiliki waktu untuk berpikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh ada jeda antara ijab dan qabul, karena hal ini dapat menimbulkan kemungkinan topik pembicaraan telah bergeser.

Pada masa sekarang, pelaksanaan ijab dan qabul tidak lagi dilakukan secara lisan, melainkan dengan sikap menerima barang dengan imbalan pembayaran dari pembeli atau dengan menerima pembayaran dan memindahkan barang secara diam-diam. Sebagai ilustrasi, perhatikan jual beli yang terjadi di supermarket. Jual

beli seperti ini dikenal dengan istilah bai' al-muathah dalam fikih muamalah, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini dapat diterima jika sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Barang yang dipertukarkan dijelaskan sebagai berikut.

1. Barang yang dimiliki atau dikuasai oleh penjual. Benda atau barang yang diperjualbelikan haruslah barang milik sendiri atau barang milik sendiri yang bukan milik pihak lain, barang yang bukan milik sendiri tidak boleh dipindahtangankan. Memperdagangkan ikan atau burung yang masih berada di lautan atau di alam bebas dilarang karena penjual belum memiliki ikan atau burung tersebut, dan melakukan hal tersebut tanpa persetujuan pemiliknya bertentangan dengan hukum Islam. Memperdagangkan komoditas semacam itu juga dilarang saat membelinya.
2. Hendaknya pihak yang menjual dan membeli mengetahui jenis komoditas dan harganya. barang yang jelas kadarnya, ukurannya, dan sifatnya (dapat dikenali). Hal ini dilakukan untuk mencegah ketidakpastian terkait kadar atau sifat. Islam melarang beberapa jenis perdagangan, termasuk yang melibatkan ketidakjelasan. Menjual barang yang tidak berada di lokasi akad diperbolehkan selama karakteristik barang tersebut dijelaskan. Jika ternyata barang tersebut sesuai dengan barang yang disepakati, maka pembeli wajib membelinya; namun, jika tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan, maka pembeli memiliki pilihan untuk melaksanakan kontrak atau tidak.
3. Barang yang dapat diserahkan. Penyerahan barang atau sesuatu dilakukan pada saat transaksi atau pada waktu yang disepakati bersama.

4. Benda-benda yang bersih. Bangkai, darah, dan daging babi dikategorikan sebagai barang najis, dan para ulama meyakini bahwa barang-barang tersebut tidak boleh dikonsumsi berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah [2]: 173: 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemah: sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Baqarah [2]: 173).

Juga dalam firmanNya pada Q.S. al-Maidah [5]: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Terjemah: diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Q.S. al-Maidah [5]: 3).

Penafsiran ayat tersebut dapat diekstrapolasikan untuk menunjukkan bahwa perdagangan bangkai, darah, dan daging babi benar-benar dilarang (haram). Hal ini menunjukkan bahwa Allah melarang umatnya untuk terlibat dalam penipuan atau terlibat dalam pembelian atau penjualan barang haram. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan persyaratan pembelian dan penjualan.

5. Barang yang menurut syara' bermanfaat. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentu sangat subyektif, karena pada hakikatnya semua barang

yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, sayuran, dan lain-lain), untuk dinikmati keindahannya (bunga, hiasan, rumah), dinikmati suaranya (radio, TV, dan lain-lain), dan untuk keperluan praktis seperti seseorang membeli bahan bakar minyak untuk kendaraan agar dapat melaju dengan cepat. Alasan penggunaan barang-barang ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Inilah rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh para ulama. Hanya dengan rukun dan syarat inilah jual beli menjadi sah menurut hukum syara', dan jika semua syarat tersebut telah terpenuhi, maka jual beli tersebut telah sah menurut syariat Islam.

#### **2.2.4. Macam-macam jual beli**

Secara umum, ada beberapa macam dan jenis jual beli dalam Islam, namun jual beli sering dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

##### **1. Jual beli shahih.**

Ketika sebuah jual beli disahkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, bukan milik orang lain, dan tidak lagi bergantung pada khiyar yang sesuai, maka jual beli tersebut dikatakan sebagai jual beli yang sah. Dalam Islam, jual beli yang memenuhi rukun dan syarat adalah sah, asalkan tidak ada hal-hal yang menyebabkan jual beli tersebut tidak sah. Berikut ini adalah hal-hal yang menyebabkan jual beli secara umum menjadi tidak sah atau batal.

- a) Merugikan penjual
- b) Menyederhanakan pergerakan pasar
- c) Mengabaikan pedoman fundamental

##### **2. Jual beli yang batal atau fasid.**

Jual beli yang batal terjadi apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut menurut sifat dan tabiatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang diperjualbelikan adalah barang yang diharamkan oleh syara' seperti bangkai, darah, babi, dan jual beli yang fasid terjadi apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut menurut sifat dan tabiatnya tidak disyaratkan. Jual beli yang batal ada beberapa macam.

a) Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya.

Jual beli buah yang belum keluar putiknya dari pohonnya, atau anak sapi yang masih di dalam perut induknya yang belum terbentuk. Oleh karena itu, memperdagangkan buah-buahan yang putiknya belum berkembang di pohon atau anak sapi yang belum lahir, meskipun induknya mengandung, merupakan tindakan ilegal. Hal ini karena hal tersebut berarti membeli atau menjual sesuatu yang tidak ada atau tidak diketahui jumlah atau ukurannya.

b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw, seperti menjual barang yang tidak ada di tempat, burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara, atau menjual ikan yang masih di dalam air namun tidak jelas jumlahnya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه احمد)

Artinya :

*Ibnu Mas'ud ra. Berkata, Rasulullah Saw bersabda janganlah membeli ikan dalam air karena itu gharar. (H.R. Ahmad).*

Interpretasi dari hadis di atas adalah haram hukumnya seseorang menjual barang yang tidak dapat diserahkan karena tidak jelas ukuran, bentuk, dan jenis barang yang menjadi objek jual beli

c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw. di atas, jual beli yang mengandung unsur penipuan di baliknya meskipun secara lahiriah tampak jujur. Jual beli al-Mazabanah (barter yang diduga kuat tidak sebanding), seperti menukar buah basah dengan buah kering, adalah contoh lain yang juga tergolong jual beli yang mengandung unsur penipuan karena dikhawatirkan apa yang dijual dan apa yang dibeli tidak seimbang. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw dalam sabdanya di bawah ini.

عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِأَكْيَلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ (رواه أبو خاري و مسلم)

Artinya :

*Dari Jabir r.a., Rasulullah saw, melarang menjual setumpuk tamar yang tidak diketahui takarannya dengan tamar yang diketahui takarannya. (HR.Bukhari Muslim)*

Maksud dari hadis di atas adalah melarang jual beli barang yang sama dan barang yang ditakar dengan barang yang tidak ditakar karena jual beli seperti itu mengandung unsur penipuan, begitu juga dengan menjual barang yang takarannya tidak sesuai dengan akad atau mengurangi takarannya

d) Takaran Dalam Islam

Jual beli ini dapat dicermati dalam firman Allah Q.S. AlMutaffifin ayat 1-3 sebagai berikut apabila seseorang melakukan jual beli dengan

menggunakan takaran atau timbangan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh pembeli atau menggunakan takaran yang halal:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ

Terjemah: Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (sebaliknya), apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. (Q.S Almutaffifin : 1-3).

Ayat tersebut di atas bermakna bahwa sangat dilarang oleh Allah SWT bagi siapa saja untuk melakukan bisnis dengan menggunakan timbangan dan takaran yang tidak sesuai dengan kenyataan atau yang telah disepakati. Oleh karena itu, orang-orang yang curang dalam ayat ini adalah mereka yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang

Sebuah transaksi dianggap tidak sah jika salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jika secara inheren tidak sah. Jual beli komoditas yang tidak ada merupakan salah satu jual beli yang dilarang (Bai' al ma'mun).

Ibnu Tamiyah dan Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa menjual barang yang tidak ada pada saat akad diperbolehkan selama barang tersebut dapat diserahkan setelah akad ditandatangani dan barang tersebut benar-benar ada sesuai dengan perkiraan yang lazim. Hal ini dikarenakan Al Qur'an dan Sunnah tidak melarang penjualan barang yang ma'dum. Perdagangan yang mengandung gharar, atau penjualan barang yang tidak dapat diserahkan, dilarang.

Misalnya, ungkapan "Saya melempar apa yang saya miliki dan Anda melempar apa yang Anda miliki". Setelah itu, tidak ada satu pihak pun yang tahu berapa banyak barang yang telah mereka beli. Menjual barang yang tidak dapat

diserahkan kepada pembeli adalah ilegal untuk menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pelanggan. Jual beli anak hewan yang belum lahir adalah salah satu contohnya. Semua ahli fikih sepakat bahwa jual beli seperti ini tidak sah.

### 3. Sistem Jual Beli Talaqqi Rukban

#### 1. Pengertian Sistem Jual Beli Talaqqi Rukban

وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya : *Thawus, dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah engkau menghadang kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangannya), dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa." Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa maksud sabda beliau "Janganlah orang kota menjual kepada orang desa?". Ibnu Abbas menjawab: Janganlah menjadi makelar (perantara). Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Bukhari.*<sup>1</sup>

Larangan tersebut karena pedagang tidak tahu harga pasar dan tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi para pedagang. Maka sistem jual beli *Talaqqi rukban* adalah cara jual beli dengan mencegat pedagang yang hendak menjualkan barang dagangannya di pasar dan tidak mengetahui informasi harga yang benar dipasar.<sup>2</sup>

Talaqqi Rukban juga disebut sebagai Talaqqi as-Silai', suatu peristilahan dalam fiqh muamalah yang menggambarkan proses pembelian komoditi/barang

dengan cara mencegat orang desa (kafilah), yang membawa barang dagangannya (hasil pertanian, seperti: beras, jagung, dan gula) sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang di bawah harga yang berlaku di pasar. Praktik ini dapat mendatangkan kerugian bagi orang desa yang belum mengetahui/buta dengan harga yang berlaku di pasar.<sup>3</sup> Sebagaimana telah disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا بَيْعَ حَاضِرٍ لِبَادِقَالٍ فَقُلْتُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادِقَالٍ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

*Artinya : “Dari Abdullah bin thawus dari ayahnya dari Ibn Abbas ra berkata, Nabi SAW pernah bersabda :Janganlah kalian menjemput / menyambut kafilah dagang dan janganlah orang kota membeli barang dagangan orang desa. Lalu aku bertanya pada Ibn Abbas apa yang dimaksud tidak boleh membeli barang dari orang desa? Ia berkata dalam jual-beli tidak ada simsar”.*<sup>4</sup>

Hadits tersebut menerangkan bahwa, seseorang yang membawa barang dagangan dari daerah lain, dengan alasan adanya perbedaan harga barang dagangan di dua daerah tersebut, atau banyaknya permintaan pasar di daerah yang akan di datangi. Kemudian penduduk asli daerah tersebut menyambut mereka dengan tujuan untuk membeli barang dagangan tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga ketika masuk ke pasar, demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan tidak memberitahukan harga yang sedang berlaku.<sup>5</sup>

Praktik transaksi ini secara konkrit adalah seorang penjual datang ke pasar dan pembeli menghadangnya sebelum penjual sampai ke pasar. Kemudian

pembeli tersebut membeli barang dagangannya dengan harga dibawah standar pasar karena penjual tidak tahu harga standar yang berlaku di pasar.

Sebagai kesimpulan *Talaqqi rukban* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pedagang yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal : pertama, rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*entry barrier*), kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.

Adanya pelarangan ini dikarenakan adanya unsur ketidakadilan atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual-beli antara dua pihak dimana yang satu memiliki informasi yang lengkap sementara pihak lain tidak tahu berapa harga di pasar yang sesungguhnya, ini sangatlah tidak adil dan merugikan salah satu pihak.

## 2. Bentuk Sistem Jual Beli *Talaqqi Rukban*

Mengenai sistem jual beli *talaqqi rukban* yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, hal ini nampak jelas bahwa sistem jual beli *Talaqqi rukban* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan tidak memiliki suatu kejanggalan, dengan praktek mencegat sejumlah penjual yang akan menjual barang dagangannya ke pasar dan para penjual ini belum mengetahui harga yang ada dipasar, yang menyebabkan kerugian sedangkan pihak pembeli barang dagangan ini mendapatkan keuntungan yang besar.

Substansi dari larangan *Talaqqi rukban* ini adalah tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang. *Talaqqi Rukban* ini dilarang, karena satu pihak memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu berapa harga di pasar sesungguhnya dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih, maka terjadilah penzaliman oleh pedagang kota terhadap petani yang dari desa.

### **2.2.5. Pengertian *gharar* dan *maisir***

Setiap jenis perdagangan yang melibatkan ketidakjelasan jumlah barang yang akan dipertukarkan atau diserahkan telah dilarang sejak zaman Nabi. Hal ini bahkan disempurnakan pada masa keemasan Islam (Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah), ketika kontribusi Islam adalah mengidentifikasi praktik bisnis yang telah dipraktikkan harus sesuai dengan Islam, di samping mengkodifikasikan, mensistematisasikan, dan memformalkan praktik bisnis dan keuangan ke standar hukum berdasarkan hukum Islam, khususnya Al-Qur'an dan Sunnah. Larangan riba, *gharar*, dan *maisir* menjadi semakin penting pada periode kontemporer karena asuransi tradisional, pasar modal, dan transaksi keuangan lainnya yang memiliki ciri-ciri seperti perjudian, semuanya mencakup upaya untuk mengalihkan risiko (bahaya) kepada pihak lain. Islam menghapuskan sistem ini untuk menjaga integritas proses transaksi, memupuk persaudaraan, dan mencegah kebencian terhadap individu-individu yang bertransaksi di pasar keuangan.

#### **1. Pengertian *gharar***

Setelah *riba*, *gharar* merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah. Definisi *gharar* sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan diberikan dalam pasal 2 ayat (3) peraturan Bank Indonesia no.10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia no.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah. *Gharar* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketidakpastian yang disebabkan oleh ketidakjelasan objek perjanjian atau harga yang disepakati untuk objek tersebut. Sedangkan beberapa definisi Ulama adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Imam Syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang dampaknya tersembunyi dari pandangan kita dan hasil yang paling mungkin terjadi adalah yang kita takuti (atau tidak kita inginkan) (Harahap, 2017 : 69 )
- b) Menurut Wahbah al-Zuhaili, "Gharar" adalah suatu penampilan yang membahayakan atau segala sesuatu yang tampak baik tetapi menimbulkan permusuhan. (Harahap, 2017 : 68)
- c) Ibnu Qayyim: Menjual budak yang buron dan unta liar adalah contoh *gharar* yang tidak dapat dinilai untuk persetujuan terlepas dari ada atau tidaknya barang tersebut. (Idri, 2016 : 70)
- d) Menurut Imam Malik, *gharar* adalah jual beli sesuatu yang belum ada, sehingga tidak diketahui oleh pembeli. Misalnya, jual beli budak yang masih buron, jual beli hewan yang melarikan diri dari pemiliknya, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan induknya, merupakan contoh-contoh

yang diberikan oleh Idri (2016: 70). Transaksi-transaksi ini, menurut Imam Malik, dilarang karena mengandung unsur gharar.

Transaksi gharar dilarang dari tiga sudut pandang dalam kaitannya dengan kejadian, yaitu:

- a) Jual beli Ma'dum, atau barang yang belum ada, seperti jual beli habal al-habalah (janin hewan ternak).
- b) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhu*) baik secara mutlak, seperti seseorang berkata, "Saya jual barang ini kepadamu dengan harga seribu rupiah", tetapi tidak jelas sifat barangnya, atau seseorang berkata, "Saya jual mobil ini kepadamu dengan harga sepuluh juta rupiah", tetapi tidak jelas jenis mobilnya, atau seseorang berkata, "Saya jual tanah ini kepadamu dengan harga lima puluh juta", tetapi tidak jelas luas tanah yang dijual.
- c) Jual beli barang yang tidak dapat dikembalikan, seperti menjual budak yang kabur atau kendaraan yang dicuri. Selain harga, barang, dan akad jual beli, ada juga ketidakpastian ini.

Syariat Islam melarang transaksi semacam ini. Hukum mengkategorikan gharar ke dalam tiga kategori berdasarkan sabda Nabi (damai dan berkah dari Allah SWT) dalam Hadis Abu Hurairah, yang berbunyi: "Rasulullah melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar."

- a) Gharar yang secara tegas dilarang oleh mayoritas ulama, yaitu gharar yang tidak perlu dan dapat dihindari (al-gharar al-Katsir). Mulamasah, munabadzah, bai' al-hashah, bai' al-malaqih, bai' al-madhamin, dan contoh-contoh sejenisnya. Pendapat ulama mengenai larangan dan ketidakabsahan akad-akad semacam ini telah disepakati.

- b) Gharar ringan (algharar al-yasir), yang dianggap dapat diterima oleh para ulama. Para akademisi sepakat bahwa gharar ringan tidak berpengaruh terhadap keabsahan kontrak. Misalnya, seseorang dapat memanfaatkan tanah untuk membeli rumah.
- c) Apakah gharar yang masih diperdebatkan termasuk dalam bagian pertama atau kedua? Misalnya, ada keinginan untuk menjual barang seperti wartel, kacang tanah, bawang merah, dan barang lainnya yang terpendam di dalam tanah. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara para ahli tentang penilaian, semua sepakat bahwa gharar ada dalam kesepakatan semacam itu. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa dari mereka, seperti Imam Malik, yang membolehkannya karena mereka percaya bahwa gharar tidak penting atau sulit untuk dihilangkan dari diri sendiri tanpa harus menjualnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hal tersebut tampak seperti perjudian dan mungkin membuat korban memusuhi. Dengan kata lain, hal ini dapat sangat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, jelaslah bahwa aturan untuk tidak melakukan perdagangan tanpa keyakinan mutlak (gharar) adalah bijaksana. Tujuan dari aturan ini adalah untuk mencegah hilangnya harta benda dan menghentikan permusuhan yang diakibatkan oleh jual beli semacam ini di antara individu.

## **2. Pengertian *maisir***

Jual beli yang disebut *maisir* adalah jual beli yang didasarkan pada keadaan yang tidak terduga dan keberuntungan. *Qimar* sama dengan istilah *maisir*. Baik *maisir* maupun *qimar* dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan, demikian menurut Muhammad Ayub. Dalam istilah lain, istilah "*maisir*" mengacu pada perjudian.

Dalam bahasa Arab, kata maisir secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan sangat cepat dan tanpa usaha atau menghasilkan uang tanpa bekerja. Hal ini juga dikenal sebagai perjudian. Perjudian digambarkan sebagai "transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu objek atau layanan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan menghubungkan transaksi tersebut dengan tindakan atau peristiwa tertentu" dalam hal agama.

Ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai perjudian: pertama, harus ada taruhan atas harta benda atau hal lain yang dihasilkan dari permainan kedua belah pihak. Kedua, permainan dimainkan untuk menentukan siapa yang menang dan kalah. Ketiga, pihak yang kalah kehilangan harta benda mereka, sementara pihak yang menang menerima harta benda taruhan (sebagian atau seluruhnya). Ketika banyak orang membeli kupon togel dengan 'harga' tertentu dengan menebak empat angka, maka hal ini termasuk maisir. Empat angka yang akan diundi kemudian ditentukan dengan mengadakan undian dengan cara tertentu. Lotere ini melanggar hukum karena telah dimasukkan ke dalam operasi perjudian. Ada unsur perjudian di dalamnya, dan ada pihak yang menang dan kalah yang mendapatkan sesuatu dari yang pertama. Ini tidak diragukan lagi merupakan aspek tidak bermoral dari perjudian.

Berjudi dengan tujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan tidak dapat diterima. Hukum Islam melarang al-Maysir (perjudian), berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma. Firman Allah Q.S. yang tercantum dalam Al Qur'an. 90 dalam surat al-Maidah [5].





menggunakan ember cat dan dikalikan sesuai dengan harga masing-masing jenis. Harga ikan biasanya ditentukan oleh papalele berdasarkan harga pasar dimana papalele menjual kembali ikan tersebut dan para nelayan mempercayakan sepenuhnya kepada papalele masing-masing tanpa mengetahui dan menganalisa harga pasar yang sebenarnya. Namun, ada sedikit perbedaan dengan jual beli pada umumnya dimana ada proses tawar menawar harga antara penjual dan pembeli.

### **2.2.7. Pengertian dan ciri-ciri Nelayan**

Orang yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut disebut nelayan. Di Indonesia, lokasi pesisir atau pantai sering kali menjadi tempat tinggal nelayan. Komunitas nelayan terdiri dari individu-individu yang tinggal di kota atau desa pesisir dan bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencaharian mereka. Orang-orang yang bekerja di laut dan lingkungan pesisir dikenal sebagai nelayan. atau orang-orang yang bergantung pada penangkapan ikan untuk mencari nafkah. Komunitas nelayan adalah komunitas yang kooperatif. Ketika harus menyelesaikan situasi yang menuntut pengeluaran keuangan yang signifikan dan banyak usaha, kebutuhan akan kolaborasi dan bantuan timbal balik menjadi sangat penting. seperti berlayar. membangun tempat tinggal atau tanggul untuk menahan ombak di sekeliling dusun. (Satria, A. 2004 : 202).

Meskipun melaut adalah pekerjaan yang sulit, sebagian besar nelayan hanya memiliki keterampilan dasar. Mayoritas dari mereka meneruskan pekerjaan orang tua mereka sebagai nelayan. Ini bukan keterampilan yang diperoleh secara profesional. Komunitas nelayan terbagi menjadi komunitas homogen dan heterogen berdasarkan struktur sosialnya. Masyarakat heterogen adalah masyarakat yang tinggal di dusun yang mudah dijangkau melalui jalur darat.

Sebaliknya, masyarakat homogen di komunitas nelayan yang terisolasi sering menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana, yang menyebabkan rendahnya produksi. Sementara itu, tantangan untuk membawa barang ke pasar juga akan berkontribusi pada rendahnya harga barang kelautan di wilayah mereka. (Soerjono Soekanto, 2007 : 202). Nelayan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional, berdasarkan teknologi alat tangkap yang digunakan. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju dibandingkan dengan nelayan tradisional. Penggunaan motor sebagai penggerak perahu hanyalah salah satu indikator modernitas; faktor lainnya adalah ukuran mesin dan tingkat eksploitasi alat tangkap. Kapasitas mereka untuk beroperasi saat berlayar juga akan dipengaruhi oleh perbedaan dalam modernitas teknologi alat tangkap. (Satria A. 2004 : 68). Dalam perikanan laut, biasanya ada tiga jenis nelayan yang berbeda: nelayan penuh, nelayan campuran, dan nelayan pengusaha.

Namun, seseorang disebut sebagai nelayan jika perikanan (darat dan laut) merupakan sumber utama penghasilannya. Dengan demikian, latar belakang seorang nelayan tidak penting untuk bekal pekerjaan mencari ikan di laut, terutama bagi nelayan tradisional, karena pekerjaan mereka adalah pekerjaan kasar yang lebih mengandalkan otot dan pengalaman. Oleh karena itu, setinggi apapun tingkat pendidikan nelayan tidak berpengaruh terhadap keterampilan mereka di laut. Pentingnya tingkat pendidikan ini sering kali baru terlihat ketika nelayan ingin beralih ke pekerjaan lain yang lebih menguntungkan. Rendahnya tingkat pendidikan membuat nelayan tradisional akan kesulitan untuk memilih

atau mendapatkan profesi selain nelayan. Ciri-ciri masyarakat nelayan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain sebagai berikut:

1. Dari segi mata pencaharian. Orang yang bekerja di laut dan lingkungan pesisir disebut sebagai nelayan atau orang yang menggantungkan hidupnya dari menangkap ikan.
2. Mengenai cara hidup. Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang kooperatif. Ketika menghadapi situasi yang menuntut biaya tinggi dan pekerjaan yang banyak, kebutuhan akan kerjasama dan saling membantu tampak sangat signifikan. mirip dengan berlayar. membangun tempat tinggal atau tanggul untuk menahan ombak di sekeliling dusun.
3. Dalam hal keahlian. Meskipun melaut merupakan pekerjaan yang sulit, namun sebagian besar nelayan hanya memiliki keahlian dasar. Mayoritas dari mereka meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai nelayan. Ini bukan keahlian yang diperoleh secara profesional.

#### **2.2.8. Jenis-Jenis Nelayan**

Komunitas nelayan terdiri dari komunitas yang beragam dan homogen, sesuai dengan konstruksi struktur sosialnya. Komunitas yang heterogen adalah komunitas yang tinggal di sebuah dusun yang mudah diakses melalui jalur darat. Sementara produktivitas rendah di komunitas nelayan yang terisolasi di mana populasi homogen sering menggunakan peralatan penangkapan ikan sederhana. Sementara itu, tantangan untuk membawa barang ke pasar juga akan berkontribusi pada rendahnya harga barang kelautan di wilayah mereka. (Satria, A. 2004 : 202).

Nelayan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu nelayan kontemporer dan nelayan tradisional, berdasarkan teknologi peralatan yang digunakan.

Dibandingkan dengan nelayan tradisional, nelayan modern menggunakan peralatan tangkap yang lebih canggih. Penggunaan motor untuk menggerakkan perahu hanyalah salah satu indikator modernitas; faktor lain termasuk ukuran mesin dan tingkat eksploitasi peralatan penangkapan ikan. Kapasitas mereka untuk beroperasi saat berlayar juga akan dipengaruhi oleh perbedaan dalam modernitas teknologi alat tangkap (Soerjono Soekanto, 2007: 68).

Dalam perikanan laut, biasanya ada tiga jenis nelayan yang berbeda: nelayan penuh, nelayan campuran, dan nelayan pengusaha.

1. Pemilik modal yang mengkhususkan diri untuk berinvestasi dalam perusahaan perikanan disebut nelayan pengusaha.
2. Nelayan campuran adalah nelayan yang melakukan beberapa pekerjaan di samping pekerjaan utamanya sebagai nelayan.
3. Sedangkan nelayan penuh adalah kategori nelayan yang menggunakan alat tangkap yang sudah ketinggalan zaman atau konvensional dan hidup layaknya pelaut.

Namun, seseorang disebut sebagai nelayan jika perikanan (darat dan laut) merupakan sumber utama penghasilannya. Dengan demikian, latar belakang seorang nelayan tidak penting untuk bekal pekerjaan mencari ikan di laut, terutama bagi nelayan tradisional, karena pekerjaan mereka adalah pekerjaan kasar yang lebih mengandalkan otot dan pengalaman. Oleh karena itu, setinggi apapun tingkat pendidikan nelayan tidak berpengaruh terhadap keterampilan mereka dalam melaut. Pentingnya tingkat pendidikan ini sering kali baru terlihat ketika nelayan ingin beralih ke pekerjaan lain yang lebih menguntungkan. Jelas bahwa nelayan tradisional akan mengalami kesulitan untuk mencari atau

mendapatkan pekerjaan lain di luar penangkapan ikan karena rendahnya tingkat pendidikan mereka.


### **2.3 Kerangka Berpikir**

Praktik jual beli ikan di atas perahu dengan penada (papalele) di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, merupakan salah satu variasi dari sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat. Praktik ini sama halnya dengan jual beli ikan di pasar pada umumnya, di mana ada penjual yaitu nelayan yang menjual hasil tangkapannya, dan ada pula papalele sebagai pembeli hasil tangkapan nelayan tersebut dan harga ikan biasanya ditentukan oleh nelayan (papalele) berdasarkan harga pasar di mana mereka menjual kembali ikan tersebut dan saling percaya satu sama lain, daripada mengetahui dan menganalisa harga pasar yang sebenarnya, baik di pasar ekspor maupun di pasar lokal. Karena hal ini sudah menjadi kebiasaan sosial yang sudah lama ada di masyarakat Desa Lasalimu, khususnya di kalangan nelayan, maka para nelayan dalam hal ini tidak bertindak sebagai penawar, sebagaimana mestinya sebagai pemilik barang, tetapi mereka percaya sepenuhnya kepada penada (papalele)..

Menarik untuk melihat bagaimana praktik jual beli hasil tangkapan nelayan di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan ini sesuai dengan syarat-syarat akad jual beli dan Muamalah Islam, bahwa jual beli secara garis besar meliputi: Akid' Bai (Penjual) dan Musytari (Pembeli), dan Sighat (Ijab dan Qobul) Ma'qud 'Alaih (Objek atau barang). 76) Rahmat Syafei, 2001. Ketiga rukun jual beli tersebut harus terpenuhi karena jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai jual beli. Ijab qobul terpenuhi dengan adanya serah terima ikan nelayan setelah ikan ditakar dengan menggunakan timba

dan nelayan menerima pembayaran dari bakul (papalele). Sedangkan praktik jual beli tersebut tidak diragukan lagi telah memenuhi rukun jual beli, hal ini dibuktikan dengan adanya nelayan sebagai penjual dan bandar (papalele) sebagai pembeli serta ikan hasil tangkapan nelayan sebagai objek jual beli.

Bagan kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini disebut penelitian kualitatif deskriptif, yang menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku dan berisi gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Marpaung, 2016:45). Setelah data terkumpul, kemudian disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang mengarah pada suatu kesimpulan untuk mengungkap informasi tentang jual beli ikan dalam perahu di Desa Lasalimu.

Metodologi ini didasarkan pada penelitian lapangan (field research). Penelitian ini berusaha mendeskripsikan situasi atau kejadian yang dialami pada saat melakukan penelitian. Karena dilakukan pada konteks yang alamiah (natural setting), maka penelitian kualitatif juga terkadang disebut sebagai pendekatan penelitian naturalistik (Meloeng, Lexy J, 2012 : 76). Dengan maksud menggunakan desain penelitian kualitatif, penulis akan menyelidiki fakta-fakta seputar jual beli ikan dalam perahu di Kelurahan Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton dari sudut pandang Ekonomi Syariah. Penelitian ini akan dilakukan untuk meneliti gejala sosial ekonomi dari suatu kasus dengan cara menganalisisnya secara mendalam di lingkungan masyarakat.

#### **3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan memakan waktu sekitar tiga bulan dan dilakukan di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton.

### **3.3. Data dan Sumber Data**

Informasi yang peneliti kumpulkan untuk penelitian ini adalah informasi kualitatif yang berbentuk pertanyaan atau justifikasi dan bukan berupa hitungan atau angka (Nasution, 2012 : 54). Nelayan dan pengumpul ikan (papalele) merupakan salah satu sumber informasi atau data yang paling signifikan dalam situasi ini. Pihak-pihak lain dan segala sesuatu yang terkait dengan penelitian ini juga merupakan sumber data yang signifikan, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang dapat diandalkan.

Sementara itu, ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah informasi yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti (atau petugasnya) secara langsung dari sumber pertama. (Nasution, 2012 : 55). Dalam hal ini, informasi yang peneliti kumpulkan berkaitan dengan jual beli ikan dengan perahu di Desa Lasalimu, dengan informan nelayan yang terdiri dari sekitar 10 orang anak buah kapal (Juragan Perahu) dan pengepul ikan (Papalele) yang berjumlah kurang lebih 13 orang, serta informasi dari pihak pemerintah dan masyarakat.
- b. Sumber data sekunder adalah "data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan" (Nasution, 2012 : 55). statistik yang biasanya disusun dalam bentuk makalah, seperti statistik mengenai tren demografi, produksi desa, ketersediaan pangan, dan lain sebagainya.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Suharsimi Arikunto menyatakan demikian (Suharsimi Arikunto, 1987: 132). Metode-metode berikut ini digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini:

1. Observasi adalah metode yang digunakan peneliti lapangan untuk mengamati dan mendokumentasikan secara sistematis masalah-masalah yang muncul pada subjek penelitiannya. Tiga komponen utama observasi (pengamatan) adalah sebagai berikut:
  - a. Ruang dan lokasi. Latar Desa Lasalimu, yaitu dermaga Lasalimu tempat terjadinya transaksi jual beli, menjadi ruang dan lokasi penelitian.
  - b. Dalam penelitian ini, nelayan dan papalele (penanda ikan) disebut sebagai pelaku.
  - c. Aktivitas, yang dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kegiatan jual beli ikan dari kapal.
2. Wawancara langsung dengan nelayan dan penanda ikan (papalele) akan dilakukan oleh peneliti sebagai bagian dari penelitian ini untuk menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan transaksi jual beli ikan di atas kapal yang terjadi antara nelayan dan penanda ikan (papalele).
3. Dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa struktur organisasi, peta/lokasi, sejarah, dan perkembangan. Bahan-bahan atau informasi ini digunakan untuk mendukung temuan penelitian dan hasil wawancara. (Suharsimi Arikunto, 1987 : 132).

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Berikut ini adalah metode analisis yang digunakan dalam penelitian (Sugiono, 2010: 88):

1. Reduksi Data. Dalam penelitian ini, proses pemilihan partisipan penelitian dilakukan dengan cara memfokuskan pada pertukaran ikan antara nelayan dengan pengepul ikan (papalele) di atas perahu di desa Lasalimu, kemudian melakukan abstraksi dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis selama melakukan penelitian. Sampai laporan akhir yang komprehensif dibuat, hal ini dilakukan secara konsisten selama proses evaluasi dan setelah penelitian lapangan.
2. Penyajian Data. Penelitian ini mencakup kumpulan data yang terorganisir dengan baik yang memungkinkan pembaca untuk mengambil keputusan dan mengambil tindakan yang tepat. Operasi analitis, seperti menyusun baris dan kolom sebagai matriks untuk data kualitatif dan memilih jenis dan bentuk yang harus dimasukkan ke dalam kotak matriks, terkait erat dengan konstruksi dan penggunaan penyajian data.
3. Peneliti menarik kesimpulan dengan menganalisis hasil reduksi data dengan tetap mengacu pada rumusan masalah dan hasil yang diinginkan. Penarikan kesimpulan sebagai solusi dari masalah yang mungkin sudah ada karena data yang telah terorganisir dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain (Sugiono, 2010 : 88).

### **3.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang ada untuk tujuan pengujian atau sebagai bahan pembanding terhadap data yang ada, penulis menggunakan metode triangulasi untuk menilai keabsahan data agar tidak menggunakan data yang salah. Triangulasi, menurut William Wiersen, adalah proses membandingkan informasi dari beragam sumber dengan menggunakan

beragam metode dan pendekatan. (Sugiono, 2013, h.270-271). Triangulasi berikut ini digunakan untuk memverifikasi keakuratan data:

1. Penggunaan tiga metode pengumpulan data yang terpisah untuk mendapatkan informasi dari satu sumber.
2. Triangulasi sumber, yaitu menggunakan metode yang sama untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, yaitu menentukan keakuratan data dari sumber yang sama dalam beberapa waktu.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton

##### 4.1.1. Sejarah singkat Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton

Desa Lasalimu adalah merupakan desa yang penduduknya berasal dari suku Buton dan merupakan Desa tertua di Kecamatan Lasalimu Selatan. Lasalimu merupakan Desa yang terbentuk sejak zaman orde baru dengan status kampung yang di pimpin oleh seorang Kepala Kampung. Sejak berdirinya, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, kompleksitas permasalahan pembangunan dan kemudahan akses terhadap pelayanan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, Desa Lasalimu sudah beberapa kali memekarkan Desa.

**Tabel 4.1.1.**  
**Sejarah Pemerintahan Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton**

No	Periode	Nama	Ket.
1	1988 - 1996	Samsuddin L	Kepala Kampung/ RK.
2	1996 - 2001	Abdul Syukur	Kepala Desa.
3	2001 - 2003	La Ode Ahmadi	Kepala Desa.
4	2003 – 2008	M Jayrudin	Kepala Desa.
5	2008 - 2019	Muh. Marthinus	Kepala Desa.
6	2019 - Sekarang	Hanuddin	Kepala Desa.

*Data PKD Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton. Mei 2023.*

#### 4.1.2. Kondisi umum Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton

##### 1. Kondisi Geografis Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton

Desa Lasalimu terletak kurang lebih 99 km. dari Ibu Kota Kabupaten Buton atau kurang lebih 9 km. dari Ibu Kota Kecamatan Lasalimu Selatan. Desa Lasalimu Sebagian besar dihuni oleh suku Buton dan suku lain yang telah lama tinggal dan menetap. Sedangkan luas wilayah Desa Lasalimu mencapai kurang lebih 44.000 Ha. Batas-batas Desa Lasalimu yakni :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Balimu dan Laut Banda.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Kinapani dan Desa Wajahjaya.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Wasamba dan Desa Mulia Jaya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Umalaoge.

##### 2. Demografi Kependudukan Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton

##### a. Jumlah Penduduk Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa, jumlah Penduduk Desa Lasalimu tercatat 669 KK atau 2614 jiwa yang tersebar diempat dusun, seperti tergambar pada table berikut.

**Tabel 4.2.1.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton**

No	Dusun	Jumlah Jiwa			Kepala Keluarga
		L	P	Total	
1	Dusun 1	270	251	521	131
2	Dusun 2	326	304	630	151
3	Dusun 3	292	271	563	166
4	Dusun 4	467	433	900	221

	<b>Jumlah</b>	<b>1355</b>	<b>1259</b>	<b>2614</b>	<b>669</b>
--	---------------	-------------	-------------	-------------	------------

*Data PKD Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton. Mei 2023*

- b. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton

**Tabel 4.2.2.**  
**Pendidikan Berdasarkan Tingkatan Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>
1	Tamat SD	652
2	Tamat SMP	402
3	Tamat SMA	591
4	Tamat Perguruan Tinggi :	
	S1	95
	S-II.	4
	<b>Jumlah</b>	<b>1744</b>

*Data PKD Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton. Mei 2023.*

- c. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton

**Tabel 4.2.3.**  
**Mata Pencaharian Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton**

<b>No</b>	<b>Mata Pencharian</b>	<b>Jumlah KK</b>
1	Petani	380
2	Nelayan	132
3	PNS	28
4	TNI/ POLRI	11
5	Swasta	14
6	Wiraswasta/Pengusaha	146
7	Pedagang	5
8	Buruh Tani	9
9	Tukang	4
10	Bidan	2
11	Perawat	1
12	Kariawan Honorer	55

<b>Jumlah</b>	<b>787</b>
---------------	------------

*Data PKD Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton. Mei 2023*

## **4.2. Hasil Penelitian**

Paraaso ise ikoli-koli merupakan suatu transaksi jual beli yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, paraaso ise ikoli-koli sama halnya dengan transaksi jual beli pada umumnya hanya saja yang membedakan adalah proses pelaksanaannya dimana proses pelaksanaannya dilakukan diatas perahu, hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Lasalimu, dimana hasil tangkapan ikan nelayan akan dicegat oleh papalele sebelum sampai kepasar maupun di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

### **4.2.1. Pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.**

Paraaso ise ikoli-koli sudah dikenal sejak dahulu dan sudah menjadi kebiasaan turun temurun dilingkungan masyarakat Desa Lasalimu. Paraaso ise ikoli-koli merupakan proses jual beli ikan diatas perahu. Pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu sesuai dengan perkembangan zaman, banyak cara yang dilakukan untuk melaksanakan transaksi jual beli, salah satunya dengan melakukan bisnis akad jual beli dengan papalele (penadah) atau perantara. Berdasarkan hal ini timbul pertanyaan terkait sudah berapa lama pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu berlangsung, berikut salah satu pernyataan informan :

Untuk awal mula terjadinya paraaso ise ikoli-koli saya tidak tau pasti, kalau diingat Kembali paraaso ise ikoli-koli sudah terjadi sejak dulu, hanya saja orang tua nenek moyang kita dulu melakukan paraaso ise ikoli-koli dengan melakukan pertukaran ikan dengan kasuami, seperti contoh ada nelayan yang dahulu untuk melengkapi perbekalannya orang yang datang dari wanci itu melakukan barter dengan masyarakat Desa Lasalimu, hal ini disebabkan jarak yang ditempuh untuk Kembali ketempat asal mereka cukup jauh, belum lagi

transportasi yang digunakan itu berupa sampan kecil yang dapat bergerak Ketika di dayung, disitu sudah ada tenda-tenda kecil untuk mereka beristirahat, sejak saat itu masyarakat sudah melakukan paraaso ise ikoli-koli. (Wawancara, data awal penelitian, 16 April 2021).

Untuk mempertegas pernyataan informan tersebut peneliti juga melakukan wawancara bersama salah satu informan terkait sudah berapa lama pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli, berikut salah satu pernyataan informan :

Paraaso ise ikoli-koli ini sudah dilakukan sejak lama, alasan melakukan paraaso ise ikoli-koli ini adalah karena sudah menjadi tradisi kebiasaan kami, keuntungan yang kami peroleh dari hal ini juga lumayan karena harga ikan yang dibeli diatas perahu jauh lebih murah dibanding kita membeli ke Tempat Pelelangan Ikan langsung

Berdasarkan pernyataan beberapa informan tadi diketahui bahwa paraaso ise ikoli-koli sudah ada sejak dahulu, hanya saja pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli itu dengan melakukan pertukaran ikan dengan kasuami, hal ini disebabkan jarak yang ditempuh untuk kembali ketempat asal mereka cukup jauh, alasan melakukan paraaso ise ikoli-koli ini adalah karena sudah menjadi tradisi kebiasaan dan keuntungan yang diperoleh lumayan banyak karena harga ikan yang dibeli diatas perahu jauh lebih murah dibanding membeli ke Tempat Pelelangan Ikan langsung. Untuk lebih lanjutnya, peneliti melakukan wawancara bersama salah satu informan nelayan, berikut pernyataannya :

Ikan hasil tangkapanku langsung diberikan kepada papalele untuk dijual karena kalau dibawah ke TPI jauh, mana lagi kami harus berberes dulu dikapal walaupun ikan yang dijual ketempat pelelangan ikan harganya jauh berbeda dengan ikan yang kami jual langsung di kapal, untuk keuntungannya itu sama saja, karena banyak biaya operasional yang diperlukan untuk sampai ke TPI.

Untuk mempertegas pernyataan tersebut peneliti juga mengadakan wawancara bersama salah satu informan penelitian terkait pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan, berikut pernyataannya :

Sebelum saya mengecerkan kepasar lebih dahulu saya berdiskusi dengan teman-teman papalele yang lainnya untuk menentukan harga ikan yang akan saya beli darinya, akad yang kami gunakan berbentuk lisan tanpa kwitansi karena jual beli yang kami lakukan itu masih manual, proses pembayarannya pun tunai, untuk waktu jual belinya itu menunggu para nelayan datang dari melaut saja.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di dermaga Wanci – Lasalimu peneliti melihat ada dua jenis transaksi jual beli ikan yang dilakukan oleh nelayan Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, yang pertama jual beli ikan dengan menjual ikan hasil tangkapannya ke Tempat Pelelangan Ikan Langsung. Sementara yang kedua jual beli ikan dengan menjual hasil tangkapannya diatas perahu kepada pihak papalele (*Paraaso ise ikoli-koli*). Untuk mempertegas hasil pengamatan peneliti ini, peneliti mengadakan wawancara bersama salah satu informan terkait bagaimana stabilitas harga paraaso ise ikoli-koli jika dibandingkan dengan harga ikan TPI, berikut pernyataannya :

Membeli ikan diTPI dan membeli ikan diatas perahu sebenarnya sama saja, yang membedakan hanya harga jual dari nelayan yang terpaut lumayan jauh dengan harga ikan yang dibeli diTPI. Keuntungan yang kami peroleh juga bisa dibilang lumayan.

Untuk mempertegas pernyataan tersebut, peneliti juga mengadakan wawancara bersama salah satu informan terkait bagaimana stabilitas harga paraaso ise ikoli-koli jika dibandingkan dengan harga ikan TPI, berikut pernyataannya :

Biasanya untuk harga ikan ditentukan oleh papalele dengan berpedoman pada harga pasar, dimana para papalele menjual kembali ikan tersebut dan kami sepenuhnya percaya kepada para papalele tanpa harus berurusan dengan ikan itu lagi, masalah harga dipasaran dan ikan yang kami beli itu sudah menjadi urusannya, karena kalau kami mengurus itu lagi kerjaan dikapal tidak ada yang beres, kalau kami mengutamakan kerjaan dikapal yang ada ikan kami yang rusak, makanya kami percaya sepenuhnya kepada para papalele karena hal ini sudah menjadi tradisi yang berlaku disini juga, jadi tidak mungkin mereka berbohong masalah harga.

Berdasarkan pernyataan informan tersebut dapat diketahui bahwa harga ikan yang dijual nelayan lebih murah dibanding dengan harga ikan yang dibeli diTPI. Keuntungan yang diperoleh juga bisa dibilang lumayan, untuk harga ikan ditentukan oleh papalele dengan berpedoman pada harga pasar, dimana para papalele menjual kembali ikan tersebut dan nelayan sepenuhnya percaya kepada para papalele, karena menurut mereka akan lebih merepotkan lagi jika mereka sendiri yang mengurusnya. Selanjutnya peneliti mengadakan wawancara bersama salah satu informan terkait apakah ada perbedaan harga ikan yang di beli, jika ikan tersebut dikonsumsi sendiri atau dijual kembali, berikut pernyataannya :

Perbedaannya itu terkadang kita dikasi gratis sama ABK Kapal kalau tujuan kita membeli untuk dikonsumsi saja, biasanya yang papalele juga kalau beli ikan kami terkadang juga mereka ambil saja ikan yang lebih yang sudah tidak masuk dalam hitungannya atau tidak dibayar.

Untuk mempertegas pernyataan informan tersebut sebelumnya peneliti telah melakukan observasi langsung bersama salah satu papalele, berikut pernyataannya:

Tidak ada perbedaan penjualan untuk dijual lagi dan dikonsumsi sendiri, kadang ada warga yang bukan jualan ikan juga membeli ikan disini, sebenarnya bukan tidak menjual ikan lewat TPI, tapi memang sebelum dibawah ke TPI sudah ada yang tadai dan menampung ikan hasil tangkapan nelayan, ya saya datang tinggal bayar baru ambil saja krna ikan sudah di takar.

Berdasarkan pernyataan informan dari persepsi nelayan diketahui bahwa perbedaan harga ikan yang di beli jika ikan tersebut dikonsumsi sendiri terkadang diberikan gratis oleh ABK Kapal, sementara papalele yang membeli dan menjual kembali hasil tangkapan ikan nelayan terkadang juga mendapat ikan yang lebih yang sudah tidak masuk dalam hitungan atau takarannya sebagai imbalan ikan makan. Sementara menurut pernyataan papalele jauh berbanding terbalik dengan pernyataan dari nelayan karena menurut mereka perbedaannya itu tidak ada menurutnya ada banyak masyarakat yang membeli langsung ditempatnya,

sebelum dibawah ke TPI sudah ada yang menampung ikan hasil tangkapan nelayan. Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara bersama salah satu informan terkait seberapa besar keuntungan dan kerugian yang didapat dari paraaso ise ikoli-koli untuk kehidupan ekonomi keluarganya, berikut pernyataannya ;

Untung dan ruginya paraaso ise ikoli-koli tergantung banyaknya ikan hasil tangkapan nelayan, kalau hasil tangkapannya banyak ya untungnya juga banyak, kalau hasil tangkapannya sedikit ya untungnya sedikit juga, jual beli ini sebenarnya tidak ada dorongan dari pihak manapun, karena mata pencaharian saya dari dulu ya dengan paraaso ise ikoli-koli.

Untuk mempertegas pernyataan informan tersebut, peneliti juga telah melakukan observasi bersama salah satu informan dengan pertanyaan yang sama, berikut pernyataannya :

Masalah untung dan ruginya itu saya tidak tau pasti, yang jelas saya sebagai tangan kedua dari nelayan juga harus mendapatkan keuntungan lah, minimal untuk makan cukup, saya membeli ikan sesuai dengan harga yang teman-teman papalele yang lain tetapkan, teman-teman juga menetapkan harga ikan juga tidak asal menetapkan saja teman-teman juga menyesuaikan dari harga ikan dipasaran.

Lebih lanjut peneliti juga mengadakan wawancara bersama salah satu informan terkait pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan, berikut pernyataannya :

Pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli ini berlangsung ketika perahu nelayan sampai kedermaga Wanci – Lasalimu, kemudin kami akan naik keatas kapal untuk bertemu nelayan yang sudah kami hubungi melalui telpon untuk dibeli semua ikan yang akan dia jual, ikan yang sudah saya beli dari nelayan kemudian saya es untuk persiapan dijual kembali kepasar.

Setelah melakukan pengamatan dan wawancara terhadap masyarakat Desa Lasalimu dan sekitarnya khususnya nelayan sebagai penjual dan papalele sebagai pembeli yang berkaitan dengan paraaso ise ikoli-koli diketahui bahwa pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli ini berlangsung ketika perahu nelayan sampai didermaga Wanci – Lasalimu, kemudin papalele akan naik keatas kapal untuk

bertemu nelayan yang sudah di hubunginya melalui telpon untuk dibeli semua ikan yang akan dijual nelayan, ikan yang sudah dibeli dari nelayan kemudian di es dan jual kembali kepasar dengan harga yang tinggi.

Papalele melakukan kebiasaan paraaso ise ikoli-koli hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu sama halnya dengan praktik jual beli ikan dipasar pada umumnya, dimana terdapat penjual yaitu nelayan dan juga terdapat papalele sebagai pembeli serta adanya barang yang dijual berupa ikan hasil tangkapan para nelayan, ikan hasil tangkapan nelayan kemudian ditimbang dan dikalikan sesuai dengan harga masing-masing jenisnya. Paraaso ise ikoli-koli ada sedikit perbedan dengan jual beli pada umumnya, dimana jual beli pada umumnya terdapat proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, pada pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli harga ikan akan ditetapkan oleh papalele sehingga nelayan tidak lagi melakukan penawaran dengan harga yang lebih tinggi.

#### 4.2.2. Dampak praktek paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton

Pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan yang secara akad jual beli telah terpenuhi sebagaimana ketentuan jual beli dalam literatur fiqih muamalah khususnya muamalah Islam, jual beli secara garis besar meliputi : Akid. Bai' (penjual) dan Musytari (pembeli), dan sighthat (ijab dan qabul), ma'qud 'alaih (benda atau barang). Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai jual beli. Sedangkan praktek jual beli di atas tentu sudah memenuhi rukun jual beli hal ini di buktikan

dengan adanya pihak nelayan sebagai penjual dan papalele sebagai pembeli dan hasil tangkapan nelayan sebagai objek barang jual beli dan ijab Kabul dipenuhi dengan serah terimanya ikan nelayan setelah ikan di timbang dan pihak nelayan menerima pembayaran dari papalele. Dari perbuatan tersebut timbul sebab dan akibat, berikut adalah dampak praktek paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.

#### 1. Kesejahteraan Nelayan.

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Dimana Hasil tangkapan yang didapatkan nelayan dari laut kemudian di jual kembali untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, hal ini diperkuat dengan wawancara bersama salah satu informan, berikut pernyataannya:

Biasanya ikan yang saya jual keuntungan yang saya dapatkan adakalanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan keluarga terkadang juga sebaliknya tergantung dari hasil tangkapan ikannya.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari salah satu informan, berikut pernyataannya :

Biasanya penghasilan yang saya dapatkan dari jualan ikan antara Rp 200.000 hingga Rp. 500.000 itupun belum dihitung dengan modal yang saya keluarkan untuk melaut.

Terdapat papalele yang masing-masing memiliki nelayan yang sudah menjadi langganan yang menjual hasil tangkapan kepada mereka karena telah menerima pinjaman modal dari nelayan tersebut dengan jumlah perahu atau boat yang berbeda-beda, masing-masing papalele memiliki 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) nelayan tetap yang menjual ikan kepada mereka.

Praktek paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton nelayan di Desa tersebut sejahtera, hal ini diperkuat dengan wawancara bersama salah satu informan, berikut pernyataannya :

Dengan adanya Paraaso Ise ikoli-koli tentunya saya merasa cukup karena sayur-sayuran tidak dibeli lagi, beras sudah bisa saya beli sisa dari uang tersebut dapat saya tabung.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan salah satu informan, berikut pernyataannya :

Paraaso ise ikoli-koli ini sangat membantu saya karena dengan adanya paraaso ise ini saya dapat menyekolahkan anak saya, saya dapat membangun rumah yang lebih nyaman untuk keluarga saya.

Para papalele biasanya memberikan pinjaman kepada nelayan yang membutuhkan modal untuk membeli keperluan melaut dengan ketentuan pihak nelayan tersebut harus menjual hasil tangkapannya kepada papalele yang memberikan pinjaman kepada mereka, walaupun pinjaman tersebut tetap menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh nelayan kepada papalele tersebut sebagaimana ketentuan hutang pada umumnya.

Tidak sedikit nelayan yang memiliki modal sendiri akan tetapi tetap menerima pinjaman dari papalele pada saat memulai aktivitas melaut, walaupun tidak semua nelayan memilih untuk menerima pinjaman tersebut dengan alasan tidak mau terikat dengan perjanjian yang mengharuskannya untuk menjual hasil tangkapannya kepada papalele tertentu walaupun tidak ada perjanjian tertulis antara nelayan dan pihak papalele akan tetapi secara moral nelayan akan merasa terikat dengan pinjaman tersebut. Hal ini di perkuat dengan salah satu pernyataan informan, berikut pernyataannya :

Adakalanya saya terpaksa harus berhenti melaut dikarenakan kekurangan modal, mogok mesin dan lain sebagainya, sehingga untuk memudahkan saya

untuk mengatasi masalah tersebut kami meminjam kepada papalele dengan adanya pinjaman tersebut kami bisa tenang dengan persoalan modal saat saya tidak mendapatkan ikan sama sekali, toh nantinya di bayar kalau saya sudah mendapatkan ikan.

Untuk mempertegas pernyataan informan tersebut sebelumnya peneliti juga telah melakukan observasi bersama salah satu informan, berikut pernyataannya :

Tidak semua nelayan memilih untuk menerima pinjaman dengan alasan tidak mau terikat dengan perjanjian untuk menjual hasil tangkapannya kepada saya memang tidak ada perjanjian tertulis antara saya dan pihak nelayan akan tetapi secara moral nelayan akan merasa terikat dengan pinjaman tersebut.

Praktik tersebut mudah diterima para nelayan di karenakan tidak selalu aktivitas melaut itu dapat di prediksi penghasilannya adakalanya nelayan terpaksa harus berhenti melaut dikarenakan kekurangan modal, mogok mesin dan lain sebagainya, sehingga dengan mudah nelayan dapat mengatasi masalah tersebut dengan adanya pinjaman dari papalele. Jumlah pinjaman yang diberikan sangat bervariasi mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 3.000.000 tergantung dari kebutuhan para nelayan tersebut dengan sistem pembayaran ketika nelayan menjual hasil tangkapannya kepada papalele pada saat nelayan tersebut mendapat hasil tangkapan yang lumayan banyak. Hal ini di perkuat salah satu informan, berikut pernyataannya :

Jumlah pinjaman yang diberikan sangat bervariasi mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 3.000.000 tergantung dari kebutuhan para nelayan tersebut dengan sistem pembayaran ketika nelayan menjual hasil tangkapannya kepada papalele pada saat nelayan tersebut mendapat hasil tangkapan yang lumayan banyak.

Untuk mempertegas pernyataan informan tersebut peneliti juga telah melakukan observasi sebelumnya bersama salah satu informan, berikut pernyataannya :

Jumlah pinjaman yang diberikan sangat bervariasi mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 3.000.000 tergantung dari kebutuhan para nelayan tersebut dengan

sistem pembayaran ketika nelayan menjual hasil tangkapannya kepada papalele pada saat nelayan tersebut mendapat hasil tangkapan yang lumayan banyak.

Lebih lanjut peneliti juga mengadakan wawancara bersama salah satu informan, berikut pernyataannya :


Waktu dalam pelaksanaan akad tidak ditetapkan berapa lamanya dalam mengembalikan modal karena pendapatan hasil melaut pasang surut kadang kala ikan banyak dan sebaliknya ikan kosong.

Rata-rata penghasilan nelayan dalam sekali melaut yaitu sehari semalam sekitar Rp. 200.000 hingga Rp. 500.000 sebelum membayar biaya operasional melaut yang kebiasaan di beli dari warung yang dekat dengan dermaga, dengan cara berhutang dulu dengan jumlah biaya operasional dalam sekali melaut berkisar anatar Rp. 170.000 hingga Rp. 200.000 yang terdiri dari bahan bakar mesin, beras, rokok, dan bahan memasak lainnya untuk kebutuhan 12 orang selama berada di laut dan bahkan tak jarang para nelayan harus menanggung beban hutang operasional tersebut disebabkan sedikitnya hasil tangkapan yang mereka dapatkan sehingga disinilah para nelayan memanfaatkan pinjaman dari papalele untuk membayar semua biaya operasional yang menjadi beban hutang para nelayan dan disisi lain para papalele memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang untuk mencari dan mengikat pelanggan tetap yang selalu menjual ikan kepada mereka.

Nelayan yang memiliki hutang kepada papalele



Nelayan yang tidak memiliki hutang kepada papalele



Berdasarkan hasil penelitian total biaya rata-rata per trip nelayan di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan dapat dilihat pada table 4.2.2 berikut.

**Table 4.2.2.1.1.**

**Total Biaya Rata-Rata Per Trip Nelayan Di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan**

No	KOMPONEN BIAYA TETAP	NELAYAN PERBULAN/20 TRIP (RP)	NELAYAN PERTAHUN/240 TRIP (RP)
1	Biaya penyusutan	Rp. 478.380	Rp. 5.740.560
2	Biaya perawatan	Rp. 174.270	Rp. 2.091.240
3	Biaya tetap	Rp. 652.650	Rp. 7.831.800
4	Biaya variabel	Rp. 1.740.000	Rp. 20.880.000

*Sumber : data rekaman manajemen keuangan kapal bintang arafa*

Berdasarkan pada uraian tabel 4.2.2.1.1. diatas, dapat diketahui bahwa total biaya rata-rata per trip nelayan dalam kurun waktu 1 bulan adalah Rp. 3.045.300, dan total biaya pertahunnya adalah Rp. 36.543.600. hasil tersebut didapatkan dari biaya penyusutan ditambah dengan biaya perawatan yang masing-masing dibagi dengan 240 trip dengan hasil biaya tetap Rp. 7.831.800 . Dengan demikian total biaya didapat dari penjumlahan biaya tetap dengan biaya variable yang dibagi dengan 240 trip.

Pendapatan bersih adalah hasil dari pendapatan kotor dikurangi dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan dalam proses melaut. Pendapatan bersih ini

terdiri dari rata-rata pendapatan bersih dalam satu kali pendapatan, rata-rata pendapatan bersih dalam satu bulan, rata-rata pendapatn bersih dalam satu tahun. Untuk mengetahui pendapatan bersih atau keuntungan yang diperoleh nelayan di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Table 4.2.2.1.2.**  
**Pendapatan Bersih Atau Keuntungan Yang Diperoleh Nelayan Di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Rata-rata pendapatan bersih dalam Satu hari	Rp. 101.510
2	Rata-rata pendapatan bersih dalam Satu Bulan	Rp. 3.045.300
3	Rata-rata pendapatan bersih dalam Satu Tahun	Rp. 36.543.600

*Sumber : data rekapan manajemen keuangan kapal bintang arafa 2022*

Dari uraian Table 4.2.2.1.2. diatas dapat dilihat bahwa pendapatan bersih nelayan dalam satu kali penangkapan yaitu sebesar Rp. 101.510 , dalam satu bulan yaitu Rp. 3.045.300 , dan dalam satu tahun yaitu 36.543.600. biaya ini didapatkan selisih dari pendapatan kotor dan semua biaya yang telah dikeluarkan dalam proses melaut.

## 2. Stabilitas Harga Ikan di Pasaran

Pasar dapat didefinisikan sebagai tempat dimana pembeli bertemu dengan penjual, barang-barang atau jasa-jasa di tawarkan untuk di jual, dan kemudian terjadi pemindahan hak milik. Sebuah pasar adalah sebuah mekanisme yang melaluinya para pembeli dan para penjual berinteraksi untuk menentukan harga dan melakukan pertukaran barang dan jasa. Dalam suatu pengertian yang umum, pasar merupakan tempat dimana para pembeli dan para penjual berinteraksi menentukan harga dan mengadakan pertukaran barang dan jasa.

Pasar di Desa Lasalimu merupakan pusat perbelanjaan di lingkungan masyarakat Lasalimu dimana mereka menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah-buahan, beras, tepung-tepungan, bahan-bahan pakaian, pakaian, alat-alat pendidikan, alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Lokasinya berada pada jalan utama di lingkungan masyarakat Desa Lasalimu dan mempunyai terminal kecil untuk pemberhentian kendaraan. Untuk mengetahui harga ikan di Pasar Lasalimu, peneliti mengadakan wawancara bersama salah satu informan, berikut pernyataannya :

Harga ikan di pasar Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan mulai dari harga Rp 10.000/Kg sampai dengan harga Rp 60.000/Kg jika pembelinya berasal dari daerah pasar Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan, sedangkan kalau pembelinya berasal dari luar daerah Lasalimu saya menjual ikannya dengan harga Rp 15.000/Kg sampai dengan harga Rp 90.000/Kg.

Untuk mempertegas pernyataan informan tersebut, peneliti juga mengadakan wawancara dengan salah satu informan, berikut pernyataannya :

Saya menjual ikan sudah sekitar 4 tahun, ikan yang kujual tidak pernah kucampur sama ikan yang lama, kalau ada pembeli akan saya beritahu ini ikan baru didapat maupun ikan lama, karna kualitas ikan yang dijual akan berpengaruh juga terhadap minat pembeli.

Kebanyakan para penjual ikan di Pasar menjual ikannya dengan harga yang sangat mahal kepada konsumen atau pembeli jika mereka mengetahui konsumen tersebut orang yang datang dari luar daerah, berbanding terbalik dengan orang yang berada di sekitar Kecamatan Lasalimu Selatan dengan alasan para pembeli telah mengetahui harga ikan pasaran yang biasanya. Untuk mengetahui jenis ikan dan perbandingan harga Jual beli ikan yang terjadi di Pasar Sentral Desa Lasalimu dapat dilihat pada tabel 4.2.2.1 berikut.

**Table 4.2.2.1.**  
**Harga Ikan Di Pasar**

No	Jenis Ikan	Harga Pasar/(kg)	Harga/(kg) Untuk Konsumen yang Berada Dari Luar
1	Lajang dan Tongkol	Rp. 10.000 – 25.000	Rp. 20.000 – 50.000
2	Tenggiri	Rp. 20.000 – 50.000	Rp. 30.000 – 60.000
3	Kakap	Rp. 25.000 – 50.000	Rp. 35.000 – 80.000
4	Teri	Rp. 20.000 – 60.000	Rp. 35.000 – 70.000

Sumber : data pasar sentral Desa Lasalimu 2022

Dari data table di atas dapat disimpulkan bahwasanya benar terdapatnya unsur *Tadlis* harga, termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidak tahuan pembeli atau konsumen yang berasal dari luar daerah, dalam *fiqih* disebut *ghaban*.

### 3. Penyelenggaraan dan Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan nelayan adalah perbaikan sistem pemasaran pada tingkat produsen melalui pelelangan ikan di TPI di sentra-sentra produksi. Penyelenggaraan pelelangan ikan adalah KUD. Namun jika tidak terdapat KUD yang dipandang mampu untuk menyelenggarakannya, maka kegiatan pelelangan tersebut di serahkan kepada instansi lain yang erat hubungannya, misalnya Dinas Perikanan setempat.

TPI (Tempat Pelelangan Ikan) tentunya tidak terlepas dari dua pihak yang sangat berperan penting dalam aktivitas tersebut yaitu para nelayan disatu sisi sebagai pihak yang mencari ikan dan pihak pengumpul atau papalele disisi lain yang membeli hasil tangkapan para nelayan tersebut. Papalele disini tidak hanya sebagai pembeli hasil tangkapan semata, akan tetapi papalele juga berperan sebagai pemberi modal awal kepada para nelayan yang hendak melaut namun kekurangan modal.

Banyaknya papalele yang melakukan transaksi paraaso ise ikoli-koli mengakibatkan kurangnya hasil tangkapan ikan yang masuk ketempat pelelangan ikan dan hal ini juga ikut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pelelangan di TPI. Hingga kini masih banyak TPI yang belum mampu melaksanakan kegiatan pelelangan. Dengan munculnya papalele yang menghubungkan nelayan dengan penjual. Ini berarti memperpanjang rantai pemasaran ikan yang pada akhirnya dapat merugikan nelayan. Sementara itu di TPI yang telah melakukan aktivitas lelang tidak ditemukan lembaga pemasaran lain di tingkat nelayan selain proses pelelangan itu sendiri. Hal ini juga disampaikan salah satu informan berikut pernyataannya :

Hasil tangkapan ikan yang masuk ke Tempat Pelelangan Ikan ini tidak sesuai dengan target perusahaan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya hasil tangkapan nelayan yang masuk ke TPI, jika di akumulasikan yang seharusnya ikan hasil tangkapan nelayan yang masuk 10 ton perhari menjadi berkurang bahkan hanya sampai 2 ton perharinya saja.

Akibat kurangnya hasil tangkapan ikan yang masuk ke tempat pelelangan ikan, menyebabkan harga ikan yang ada di tempat pelelangan ikan melonjak drastis, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2.3.1.

**Tabel 4.2.3.1.**  
**Harga ikan di TPI**

No	Jenis Ikan	Sebelum Lelang Harga/(kg)	Sesudah Lelang Harga/(kg)
1	Lajang dan Tongkol	Rp 25.000 – 40.000	Rp 35.000 – 50.000
2	Tenggiri	Rp 30.000 – 50.000	Rp 40.000-60.000
3	Kakap	Rp 45.000 – 60.000	Rp 50.000 – 65.000
4	Teri	Rp 20.000 – 30.000	Rp 35.000 – 45.000

*Data TPI Kabupaten Buton 2022*

Dilihat dari derajat konsentrasi pasar, TPI yang melakukan pelelangan memiliki derajat konsentrasi pasar yang lebih rendah daripada papalele yang melakukan praktik paraaso ise ikoli-koli. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.2.3.1. berikut ini.

**4.2.3.2.**  
**Jumlah Volume Penjualan Yang dikuasai 4 Pembeli Terbesar (%)**  
**Derajat Konsentrasi Pasar di Empat TPI.**

No.	TPI MOMAR BIRU	TPI KABUPATEN BUTON	TPI TRIKO	TPI BUMI RAYA
1	47	45	80	90
2	40	36	70	71
3	29	26	67	60
4	29	29	59	59
5	42	28	53	75

*Sumber : data empat TPI Kabupaten Buton 2022*

**4.2.3.2.**  
**Jumlah Volume Penjualan Yang dikuasai 8 Pembeli Terbesar (%)**  
**Derajat Konsentrasi Pasar di Empat TPI.**

No.	TPI MOMAR BIRU	TPI KABUPATEN BUTON	TPI TRIKO	TPI BUMI RAYA
1	69	61	98	99
2	54	54	96	97
3	48	48	88	90
4	52	52	83	92
5	64	49	81	96

*Sumber : data empat TPI Kabupaten Buton 2022*

Kedua tabel diatas memperlihatkan bahwa sekitar 40 persen dan 60 persen dari jumlah ikan yang diperdagangkan di TPI, dimana kedua TPI telah melaksanakan pelelangan, masing-masing dikuasai oleh empat pembeli terbesar dan 8 pembeli terbesar. Hal tersebut menentukan bahwa kemampuan pembeli

yang datang ke TPI adalah bervariasi dan pembeli tertentu yang jumlahnya hanya beberapa orang akan mampu mempengaruhi pembeli lain dalam menentukan harga. Teori ekonomi menyatakan bahwa pasar bersifat oligopsony apabila hanya terdapat beberapa pembeli, sementara penjual adalah banyak. Bila ini dikaitkan dengan keadaan yang ada di pelelangan TPI, maka struktur pasar di kedua TPI tersebut cenderung mengarah pada oligopsony, walaupun transaksi jual beli dilakukan pelelangan. Dengan kata lain perilaku harga, baik tingkat harga maupun perubahannya sebagian besar ditentukan oleh beberapa pembeli atau pedagang tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa minat masyarakat dan nelayan yang lebih memilih untuk melakukan transaksi jual beli ikan dengan papalele. Pada penjualan dengan pelelangan, baik harga harian maupun harga bulanan, mempunyai variabilitas yang lebih kecil dari pada variabilitas harga pada penjualan papalele. Dengan kata lain, papalele sangat diminati nelayan dan masyarakat, sehingga dengan mudahnya papalele memainkan harga lebih tinggi dari pada pelelangan yang dilakukan TPI. Ini berarti bahwa harga ikan yang di perjual belikan papalele pada batas tertentu dapat meningkatkan tingginya harga ikan pada tingkat produsen. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang tidak stabil antara harga ditingkat produsen dengan harga di tingkat distributor, dan mungkin sampai konsumen akhir.

#### 4.2.3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di

##### Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton

Paraaso ise ikoli-koli merupakan proses jual beli yang termaksud dalam muamalah, dalam bermuamalah akad merupakan suatu hal yang penting karena

menjadi penentu, apakah jual beli tersebut sesuai dengan syariat islam yang diridhai Allah atau sebaliknya, akad merupakan pertalian ijab dan qabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak sesuai dengan keinginan yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya. Hukum asal dalam transaksi jual beli adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakat, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.

Islam sebagai *ad-din* mengandung yang komprehensif dan sempurna (*syumul*). Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, bukan hanya aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi islam. Al-Qur'an secara tegas menyatakan kesempurnaan islam dalam banyak ayat, salah satu ajaran islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi (*Mu'amalah, iqtishodiyah*). Ajaran islam tentang ekonomi cukup banyak, hal ini menunjukkan bahwa perhatian islam dalam masalah ekonomi sangat besar. Menurut Ibnu Arabi dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah mengandung 52 hukum masalah ekonomi.

Seiring perkembangan social masyarakat dalam hal bermuamalah muncul berbagai variasi dalam hal jual beli yang terjadi dalam masyarakat yang sulit dielak dan perlu dikaji agar tetap sejalan dengan tuntunan syariah, sehingga tidak ada pihak yang terzalimi, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari pemberlakuan syariah islam, yaitu menjaga harta dan setiap harta manusia mendapat perlindungan dari syariah yaitu ketentuan hokum yang bersumber langsung dari Allah SWT dan hasil pemikiran dari ulama-ulama fiqh, baik yang terdahulu maupun yang kotemporer. Salah satu variasi yang muncul dari system jual beli dalam masyarakat yaitu praktek jual beli ikan diatas perahu yang dikenal dengan paraaso ise ikoli-koli oleh masyarakat Desa Lasalimu Kecamatan

Lasalimu Selatan. Paraaso ise ikoli-koli sama halnya dengan praktik jual beli ikan pada umumnya di pasar, dimana terdapat nelayan sebagai penjual dan juga terdapat papalele sebagai pembeli serta adanya barang yang dijual yaitu ikan hasil tangkapan nelayan.

Menurut ketentuan fiqih terdapat unsur syarat dan rukun jual beli yang apabila kedua unsur tersebut terpenuhi maka jual beli ini dikategorikan sah menurut hukum. Sebaliknya bila kedua unsur tersebut tidak terpenuhi maka jual beli ini hukumnya batal. Jual beli dalam hal suka sama suka ini termaksud dalam *An Taradhin*. *An Taradhin* merupakan prinsip yang mesti ada dalam proses jual beli, karena interaksi manusia dalam melakukan berbagai interaksi termaksud jual beli haruslah berdasarkan asas-asas yang berlaku pada mu'amalat seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat atas dasar saling merelakan, Saling menguntungkan, saling percaya mempercayai, dan bekerja sama sehingga tidak menimbulkan perdagangan yang saling menipu, riba dan maisir.

Jika dikaitkan dengan nash-nash yang ada dalam Al-qur'an maupun hadits hal ini termaksud dalam *urf fasid*, yaitu adat istiadat yang bertentangan dengan Al-qur'an dan nash. Selain itu adat istiadat yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat karena mendatangkan mudharat, menghilangkan kemaslahatan serta bertentangan dengan ketentuan syara'. Secara umum paraaso ise ikoli-koli itu sah karena sudah memenuhi persyaratan hokum jual beli dalam islam, sudah ada pihak penjual dan pembeli, barang dan akad.

Tetapi karena ada pihak pemborong atau papalele itulah yang menjadikan jual beli tersebut menjadi haram. Jika dikaitkan dengan pengertian paraaso ise ikoli-

koli termaksud dalam transaksi yang bertentangan dengan islam, sekilas tampak adanya pihak-pihak yang dirugikan. Dari persoalan ini untuk mengungkapkan dan mengangkat data, peneliti mengambil kaidah-kaidah jual beli yang menjadi dasar pembahasan akibat yang ditimbulkan dalam praktek paraaso ise ikoli-koli, dimana pihak penjual dan pembeli mendapatkan keuntungan lebih banyak sedangkan mengandung kemudharatan bagi pihak pasar.

Dijelaskan bahwa Nabi SAW melarang menjemput penjual, dan apabila pembeli menjemput penjual dan kemudian penjual menjualnya. Kemudian bagi pemilik barang dagangan boleh *khiyar* (pilih) kalau dia sudah sampai pasar. Sebagian ulama juga melarang untuk menjemput penjual itu adalah bagian dari tipuan. Berikut ini hadis yang berhubungan dengan larangan menjemput barang dagangan, yang termaksud didalamnya adalah paraaso ise ikoli-koli.

Proses pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli akad yang dilakukan oleh nelayan sebagai penjual dan papalele sebagai pembeli terhadap objek jual beli berupa ikan yang telah ditangkap dan telah diketahui kejelasannya. Kejelasan terhadap objek jual beli terdapat pada waktu pelaksanaan jual beli tersebut dimana pembeli membeli ikan yang telah disepakati sesuai dengan kesepakatan pembelian dari nelayan sebelum diserahkan kepembeli di pasar.

Jika kita merujuk pada konsep jenis dan macam-macam jual beli dalam islam, dapat dilihat pada dua sudut pandang yaitu dari kacamata hukum islam dan dari kacamata jual beli yang diperbolehkan dalam islam. Jual beli dilihat dari kacamata hukum islam dibagi menjadi dua macam yaitu, jual beli yang sah menurut hukum islam dan jual beli yang batal menurut hukum islam.

Rasulullah SAW memerintahkan untuk membeli barang yang telah sampai dipasar terlebih dahulu supaya tidak ada kerugian besar karena harga yang ditawarkan jauh dengan harga normal jika berjualan diluar pasar itu sendiri, maka ia punya hak *khiyar* untuk membatalkan jual beli. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan darinya untuk hambanya karena semua manusia secara pribadi memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak ada henti-hentinya selama manusia masih hidup.

Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini telah muncul berbagai macam praktek jual beli, diantaranya adalah paraaso ise ikoli-koli. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan tempat berjalannya sirkulasi harga ikan sebelum sampai kepasar. Dalam proses pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli, akad jual beli dilakukan oleh nelayan sebagai penjual ikan pertama kali yang diambil langsung dari laut dan papalele sebagai orang yang membeli ikan hasil tangkapan nelayan yang merupakan pedagang-pedagang yang berjualan diluar TPI.

Pada praktik ini penjual dan pembeli tidak mempermasalahkan bagaimana transaksi mereka yakni menjual ikan kepada papalele yang belum sampai kepelelangan ikan. Dalam hukum islam hal ini tidak diperbolehkan karena termaksud dalam *Talaqqi Ruqban*. Rasulullah SAW melarang *talaqqi rruqban* yaitu jual beli dengan cara memberhentikan penjual ditengah jalan. Jika memahami aturan fiqh muamalat yang melarang jual beli dengan cara memberhentikan penjual sebelum sampai kepasar, hal tersebut juga sama halnya dengan yang dilakukan papalele yang mana mereka membeli ikan hasil tangkapan neleyan sebelum ikan tersebut sampai ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

### **4.3. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **4.3.1. Pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.**

Menurut Soesilo Jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak pertama mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak kedua membayar harga yang telah ditentukan, hal ini selaras dengan yang ditemukan oleh peneliti di lapangan dalam pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli dimana nelayan sebagai penjual ikan yakni menyerahkan hasil tangkapannya dan papalele sebagai pembeli yakni yang membayar hasil tangkapan nelayan tersebut.

Paraaso ise ikoli-koli merupakan proses jual beli ikan diatas perahu, banyak cara yang dilakukan untuk melaksanakan transaksi jual beli, salah satunya dengan melakukan bisnis akad jual beli dengan papalele (penadah) atau perantara. Paraaso ise ikoli-koli sudah dilakukan sejak dulu, hanya saja pelaksanaannya itu dalam bentuk barter seperti pertukaran ikan dengan kasuami, kaempa atau hasil olahan ubi, dengan tujuan untuk melengkapi perbekalannya hal ini disebabkan jarak yang ditempuh untuk kembali ketempat asal mereka cukup jauh, belum lagi transportasi yang digunakan itu berupa sampan kecil yang dapat bergerak ketika di dayung.

Paraaso ise ikoli-koli ini sudah dilakukan sejak lama, alasan melakukan paraaso ise ikoli-koli ini adalah karena sudah menjadi tradisi kebiasaan masyarakat Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, keuntungan yang diperoleh juga lumayan karena harga ikan yang dibeli diatas perahu jauh lebih murah dibanding membeli ke Tempat Pelelangan Ikan langsung.

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan diketahui bahwa ikan hasil tangkapan nelayan langsung diberikan kepada papalele untuk dijual hal ini selaras

dengan penelitian yang ditemukan oleh saudara Muchamat Yudianto bahwa transaksi jual beli antara nelayan dan tengkulak di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang terdapat unsur keterpaksaan, dimana nelayan wajib menjual barang dagangannya kepada tengkulak sebelum sampai TPI atau pasar. alasannya karena jika dibawah ke TPI langsung jaraknya cukup jauh terlebih lagi nelayan harus berberes dulu dikapal. Sebelum ikan hasil tangkapan nelayan dijual kepasar terlebih dahulu papalele menyortir ikan yang nilai jualnya berbeda karena ikan yang dibeli dari nelayan itu dihitung rata, belum lagi akad yang digunakan berbentuk lisan tanpa kwitansi karena jual beli yang dilakukan itu masih manual, proses pembayarannya pun tunai, untuk waktu jual belinya menunggu para nelayan datang dari melaut.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di dermaga Wanci – Lasalimu peneliti melihat ada dua jenis transaksi jual beli ikan yang dilakukan oleh nelayan Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, yang pertama jual beli ikan dengan menjual ikan hasil tangkapannya ke Tempat Pelelangan Ikan Langsung. Sementara yang kedua jual beli ikan dengan menjual hasil tangkapannya diatas perahu kepada pihak papalele (*Paraaso ise ikoli-koli*). Hal ini dipertegas dengan pernyataan informan yang mengatakan bahwa membeli ikan diTPI dan membeli ikan diatas perahu sebenarnya sama saja, yang membedakan hanya harga jual dari nelayan yang terpaut lumayan jauh dengan harga ikan yang dibeli diTPI. Keuntungan yang diperoleh juga bisa dibilang lumayan.

Stabilitas harga ikan biasanya ditentukan oleh papalele dengan berpedoman pada harga pasar, dimana para papalele menjual kembali ikan tersebut dan nelayan sepenuhnya percaya kepada para papalele tanpa harus berurusan dengan

ikan lagi, hal ini dikarenakan pekerjaan nelayan yang masih banyak dikapal, harga ikan yang dijual nelayan lebih murah dibanding dengan harga ikan yang dibeli diTPI. Keuntungan yang diperoleh juga bisa dibilang lumayan, untuk harga ikan ditentukan oleh papalele dengan berpedoman pada harga pasar, dimana para papalele menjual kembali ikan tersebut dan nelayan sepenuhnya percaya kepada para papalele, karena menurut mereka akan lebih merepotkan lagi jika mereka sendiri yang mengurusnya.

Berdasarkan temuan peneliti diketahui bahwa perbedaan harga ikan yang di beli jika ikan dikonsumsi sendiri dengan ikan yang akan dijual kembali biasanya terkadang diberikan gratis oleh ABK Kapal, sementara papalele yang membeli dan menjual kembali hasil tangkapan ikan nelayan terkadang juga mendapat ikan yang lebih yang sudah tidak masuk dalam hitungan atau takarannya sebagai imbalan ikan makan. Untung dan ruginya paraaso ise ikoli-koli tergantung banyaknya ikan hasil tangkapan nelayan, jika hasil tangkapan nelayan banyak maka untungnya juga cukup banyak, menurut pernyataan salah satu informan jual beli ini sebenarnya tidak ada dorongan dari pihak manapun, karena mata pencaharian mereka dari dulu dengan paraaso ise ikoli-koli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan diketahui bahwa papalele merupakan tangan kedua dari nelayan, yang bertugas untuk menampung dan menjual kembali ikan hasil tangkapan nelayan dipasaran yang tentunya mereka juga mendapatkan keuntungan, menurut salah satu informan menyatakan bahwa mereka membeli ikan sesuai dengan harga yang teman-teman papalele yang lain tetapkan dengan menyesuaikan dari harga ikan dipasaran. Pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli ini berlangsung ketika perahu nelayan sampai kedermaga

Wanci – Lasalimu, kemudin papalele akan naik keatas kapal untuk bertemu nelayan yang sudah dikonfirmasi terlebih dahulu untuk dibeli semua ikan yang akan dia jual, ikan yang sudah dibeli dari nelayan kemudian diawetkan menggunakan es untuk persiapan dijual kembali kepasar.

Setelah melakukan pengamatan dan wawancara terhadap masyarakat Desa Lasalimu dan sekitarnya khususnya nelayan sebagai penjual dan papalele sebagai pembeli yang berkaitan dengan paraaso ise ikoli-koli diketahui bahwa pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli ini berlangsung ketika perahu nelayan sampai didermaga Wanci – Lasalimu, kemudian papalele akan naik keatas kapal untuk bertemu nelayan yang sudah di hubunginya melalui telpon untuk dibeli semua ikan yang akan dijual nelayan, ikan yang sudah dibeli dari nelayan kemudian di es dan jual kembali kepasar dengan harga yang tinggi hal ini selaras dengan penelitian oleh Husnul Khotimah dimana Dalam skripsi tersebut membahas tentang praktek atau pelaksanaan jual beli ikan dimana nelayan nggendong (pembeli) menghampiri kapal nelayan biasa untuk melakukan transaksi jual beli. Pada praktek disini yang menjadi subyek hukum dalam transaksi adalah sesama nelayan. Dan nelayan yang membeli atau menghampiri kapal nelayan biasa tersebut dijual kembali barang atau ikan yang dibeli tadi ke TPI.

Papalele melakukan kebiasaan paraaso ise ikoli-koli hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak hal ini selaras dengan penelitian terdahulu oleh saudari Emalina Chalishah Rahmawati dimana dalam hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Jual beli ikan di atas perahu yang terjadi di Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan rata-rata

dikarenakan adanya kebutuhan mendesak serta untuk mencari keuntungan yang lebih.

Paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu sama halnya dengan praktik jual beli ikan dipasar pada umumnya, dimana terdapat penjual yaitu nelayan dan juga terdapat papalele sebagai pembeli serta adanya barang yang dijual berupa ikan hasil tangkapan para nelayan, ikan hasil tangkapan nelayan kemudian ditimbang dan dikalikan sesuai dengan harga masing-masing jenisnya. Paraaso ise ikoli-koli ada sedikit perbedaan dengan jual beli pada umumnya, dimana jual beli pada umumnya terdapat proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, pada pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli harga ikan akan ditetapkan oleh papalele sehingga nelayan tidak lagi melakukan penawaran dengan harga yang lebih tinggi.

#### 4.3.2. Dampak praktek paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton

Menurut Soerjono Soekanto dampak dari pelaksanaan jual beli tersebut yakni kesulitan transportasi angkutan hasil ke pasar menjadi salah satu penyebab rendahnya harga hasil laut di daerah tersebut. Hal ini selaras dengan yang ditemukan peneliti di lapangan dimana transportasi menjadi salah satu penyebab rendahnya harga hasil tangkapan nelayan namun berbeda halnya dengan papalele yang tetap memperoleh keuntungan.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan nelayan adalah perbaikan system pemasaran pada tingkat produsen melalui pelelangan ikan di TPI di sentra-sentra produksi. Penyelenggaraan pelelangan ikan adalah KUD. Namun jika tidak terdapat KUD yang dipandang mampu untuk menyelenggarakannya, maka kegiatan pelelangan tersebut di

serahkan kepada instansi lain yang erat hubungannya, misalnya Dinas Perikanan setempat.

Menurut Suryant dan susilowati kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya sandang dan pangan, biaya pendidikan, serta kesehatan murah dan berkualitas, hal ini selaras dengan yang ditemukan oleh peneliti di lapangan dimana dengan adanya pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli kebutuhan rumah tangga nelayan dapat terpenuhi kebutuhannya baik dari rumah, tercukupinya sandang dan pangan, biaya pendidikan, serta asuransi kesehatan.

Menurut Rudi Badarudin indikator kesejahteraan meliputi :

1. pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dimana hal ini selaras dengan yang peneliti temukan di lapangan bahwa berdasarkan UMR di kabupaten Buton pendapatan yang diperoleh nelayan di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton dalam praktek paraaso ise ikoli-koli berada di atas UMR yang ditetapkan Kabupaten Buton.
2. perumahan yang dianggap sejahtera merupakan tempat berlindung yang mempunyai dinding lantai dan atap baik dengan luas lantai 10 m serta status kepemilikan sendiri hal ini selaras dengan yang ditemukan peneliti di lapangan yakni rumah yang ditempati oleh nelayan di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton memiliki struktur dinding batako, bahan lantai tegel dan atap spandek dengan luas lantai 36m serta status kepemilikan hak sendiri.

3. kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib berkisar 9 tahun, hal ini selaras dengan yang ditemukan peneliti di lapangan bahwa rata-rata status pendidikan yang diperoleh anak-anak nelayan di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton mulai dari SMA hingga magister.
4. kategori asuransi kesehatan dalam kesejahteraan dimana asuransi kesehatan yang dimiliki murah dan berkualitas, hal ini selaras dengan yang ditemukan peneliti di lapangan bahwa asuransi kesehatan yang dimiliki oleh nelayan di Desa lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton berupa kepemilikan sendiri.

Menurut Suwardjono Beban operasional merupakan beban yang terjadi (dikeluarkan) dalam rangka untuk memperoleh pendapatan operasional, hal ini selaras dengan yang peneliti temukan dilapangan bahwa beban yang dikeluarkan oleh nelayan dalam melaut berupa bahan bakar mesin, beras, rokok dan bahan memasak lainnya untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan kemudian ikan tersebut dijual untuk memperoleh keuntungan.

TPI (Tempat Pelelangan Ikan) tentunya tidak terlepas dari dua pihak yang sangat berperan penting dalam aktivitas tersebut yaitu para nelayan disatu sisi sebagai pihak yang mencari ikan dan pihak pengumpul atau papalele disisi lain yang membeli hasil tangkapan para nelayan tersebut. Papalele disini tidak hanya sebagai pembeli hasil tangkapan semata, akan tetapi papalele juga berperan sebagai pemberi modal awal kepada para nelayan yang hendak melaut namun kekurangan modal.

Menurut Galuh Puspa Ningrum Monopoli merupakan komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi ditangan segelintir kelompok sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi hal ini selaras dengan yang peneliti temukan dilapangan dimana nelayan yang terikat hutang terhadap papalele sudah tentu menjual hasil tangkapan ikannya kepada papalele karena pembayaran hutang nelayan biasa dipotong dari harga ikan yang dibeli oleh papalele kepada nelayan.

Banyaknya papalele yang melakukan transaksi paraaso ise ikoli-koli mengakibatkan kurangnya hasil tangkapan ikan yang masuk ketempat pelelangan ikan dan hal ini juga ikut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pelelangan di TPI. Hingga kini masih banyak TPI yang belum mampu melaksanakan kegiatan pelelangan. Dengan munculnya papalele yang menghubungkan nelayan dengan penjual. Ini berarti memperpanjang rantai pemasaran ikan yang pada akhirnya dapat merugikan nelayan. Sementara itu di TPI yang telah melakukan aktivitas lelang tidak ditemukan lembaga pemasaran lain di tingkat nelayan selain proses pelelangan itu sendiri.

Hasil tangkapan ikan yang masuk ke Tempat Pelelangan Ikan ini tidak sesuai dengan target perusahaan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya hasil tangkapan nelayan yang masuk ke TPI, jika di akumulasikan yang seharusnya ikan hasil tangkapan nelayan yang masuk 10 ton perhari menjadi berkurang bahkan hanya sampai 2 ton perharinya saja.

Dilihat dari derajat konsentrasi pasar, TPI yang melakukan pelelangan memiliki derajat konsentrasi pasar yang lebih rendah daripada papalele yang melakukan praktik paraaso ise ikoli-koli. Hal ini dapat dilihat dari minat

masyarakat dan nelayan yang lebih memilih untuk melakukan transaksi jual beli ikan dengan papalele. Pada penjualan dengan pelelangan, baik harga harian maupun harga bulanan, mempunyai variabilitas yang lebih kecil daripada variabilitas harga pada penjualan papalele. Dengan kata lain, papalele sangat diminati nelayan dan masyarakat, sehingga dengan mudahnya papalele memainkan harga lebih tinggi daripada pelelangan yang dilakukan TPI. Ini berarti bahwa harga ikan yang di perjual belikan papalele pada batas tertentu dapat meningkatkan tingginya harga ikan pada tingkat produsen. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang tidak stabil antara harga ditingkat produsen dengan harga di tingkat distributor, dan mungkin sampai konsumen akhir.

Dampak yang diakibatkan dari kegiatan paraaso ise ikoli-koli (jual beli ikan diatas perahu) terhadap struktur pasar, stabilisasi harga ditingkat produsen dan TPI sangat besar pengaruhnya hal ini disebabkan papalele sangat diminati nelayan dan masyarakat, sehingga dengan mudahnya papalele memainkan harga lebih tinggi daripada pelelangan yang dilakukan TPI, sehingga harga ikan yang di perjual belikan papalele pada batas tertentu dapat meningkatkan tingginya harga ikan pada tingkat produsen.

#### 4.3.3 Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton

Menurut Faisar Marpaung Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang menggunakan hukum atau aturan-aturan islam. Konsep dasar ekonomi syariah akan diatur oleh aqidah (iman), yang menyangkut inti antara manusia dengan Tuhan. Kedua, mewujudkan iman dan keyakinan menjadi tindakan sehari-sehari sebagai syariah, akhlak yang meliputi perilaku, sikap, dan etika yang dianut

seorang muslim. Teori tersebut selaras dengan yang ditemukan peneliti di lapangan yakni :

Paraaso ise ikoli-koli merupakan proses jual beli yang termaksud dalam muamalah, dalam bermuamalah akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi penentu, apakah jual beli tersebut sesuai dengan syariat islam yang diridhai Allah atau sebaliknya, akad merupakan pertalian ijab dan qabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak sesuai dengan keinginan yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya. Hukum asal dalam transaksi jual beli adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakat, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.

Islam sebagai *ad-din* mengandung yang komprehensif dan sempurna (*syumul*). Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, bukan hanya aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi islam. Al-Qur'an secara tegas menyatakan kesempurnaan islam dalam banyak ayat, salah satu ajaran islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi (*Mu'amalah, iqtishodiyah*). Ajaran islam tentang ekonomi cukup banyak, hal ini menunjukkan bahwa perhatian islam dalam masalah ekonomi sangat besar. Menurut Ibnu Arabi dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah mengandung 52 hukum masalah ekonomi.

Seiring perkembangan social masyarakat dalam hal bermuamalah muncul berbagai variasi dalam hal jual beli, salah satu variasi yang muncul dari system jual beli dalam masyarakat yaitu praktek jual beli ikan diatas perahu yang dikenal dengan paraaso ise ikoli-koli oleh masyarakat Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan. Paraaso ise ikoli-koli sama halnya dengan praktik jual beli ikan pada umumnya di pasar, dimana terdapat nelayan sebagai penjual dan juga

terdapat papalele sebagai pembeli serta adanya barang yang dijual yaitu ikan hasil tangkapan nelayan.

Menurut ketentuan fiqih terdapat unsur syarat dan rukun jual beli yang apabila kedua unsur tersebut terpenuhi maka jual beli ini dikategorikan sah menurut hukum. Sebaliknya bila kedua unsur tersebut tidak terpenuhi maka jual beli ini hukumnya batal. Jual beli dalam hal suka sama suka ini termaksud dalam *An Taradhin*. *An Taradhin* merupakan prinsip yang mesti ada dalam proses jual beli, karena interaksi manusia dalam melakukan berbagai interaksi termaksud jual beli haruslah berdasarkan asas-asas yang berlaku pada mu'amalat seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat atas dasar saling merelakan, Saling menguntungkan, saling percaya mempercayai, dan bekerja sama sehingga tidak menimbulkan perdagangan yang saling menipu, riba dan maisir.

Jika dikaitkan dengan nash-nash yang ada dalam Al-qur'an maupun hadits hal ini termaksud dalam *urf fasid*, yaitu adat istiadat yang bertentangan dengan Al-qur'an dan nash. Selain itu adat istiadat yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat karena mendatangkan mudharat, menghilangkan kemaslahatan serta bertentangan dengan ketentuan syara'.

Secara umum paraaso ise ikoli-koli itu sah karena sudah memenuhi persyaratan hokum jual beli dalam islam, sudah ada pihak penjual dan pembeli, barang dan akad. Jika kita merujuk pada konsep jual beli dalm islam, maka hal tersebut telah sesuai dengan konsep suka sama suka. Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah : “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa : 29)

Tetapi karena ada pihak pemborong atau papalele itulah yang menjadikan jual beli tersebut menjadi haram. Jika dikaitkan dengan pengertian paraaso ise ikoli-koli termaksud dalam transaksi yang bertentangan dengan islam, sekilas tampak adanya pihak-pihak yang dirugikan. Dari persoalan ini untuk mengungkapkan dan mengangkat data, peneliti mengambil kaidah-kaidah jual beli yang menjadi dasar pembahasan akibat yang ditimbulkan dalam praktek paraaso ise ikoli-koli, dimana pihak penjual dan pembeli mendapatkan keuntungan lebih banyak sedangkan mengandung kemudharatan bagi pihak pasar. Dalam hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh muslim disebutkan :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَلْقُوا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَّقِيَ فَاشْتَرِي مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ  
السُّوقَ فَهُوَ بِأَجْيَارٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : Dari Abu Hurairah Radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “ Janganlah menghadang barang dagangan dari luar kota. Barang siapa di hadang, kemudian sebagian barangnya dibeli, maka jika pemilik barang telah datang ke pasar, ia boleh memilih (antara membatalkan atau tidak ).” (HR Muslim)

Dijelaskan bahwa Nabi SAW melarang menjemput penjual, dan apabila pembeli menjemput penjual dan kemudian penjual menjualnya. Kemudian bagi

pemilik barang dagangan boleh *khiyar* (pilih) kalau dia sudah sampai pasar. Sebagian ulama juga melarang untuk menjemput penjual itu adalah bagian dari tipuan. Berikut ini hadis yang berhubungan dengan larangan menjemput barang dagangan, yang termaksud didalamnya adalah paraaso ise ikoli-koli. Dalam kitab disebutkan :

لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ, وَلَا بَيْعُ حَاضِرٍ لِبَادٍ

Hadits ini mengandung arti larangan menyongsong barang dagangan yang baru datang sebelum barang itu sampai kepasar. Menurut Imam Nawawi dalam syariah Al-Muhadzab, rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu : harus adanya *akid* (orang yang melakukan akad), *Ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan) dan *sighat*, yang diberi atas ijab (penawaran) dan qobul (penerimaan).

Proses pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli akad yang dilakukan oleh nelayan sebagai penjual dan papalele sebagai pembeli terhadap objek jual beli berupa ikan yang telah ditangkap dan telah diketahui kejelasannya. Kejelasan terhadap objek jual beli terdapat pada waktu pelaksanaan jual beli tersebut dimana pembeli membeli ikan yang telah disepakati sesuai dengan kesepakatan pembelian dari nelayan sebelum diserahkan kepembeli di pasar. Hal tersebut telah disebutkan sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya :

“Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli gharar”. (HR.Muslim).

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah tidak melarang perihal jual beli, Allah SWT memberikan keluasan kepada hambanya dengan jual beli. Dengan jual beli hambanya akan mendapatkan kemudahan untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh manusia.

Jika kita merujuk pada konsep jenis dan macam-macam jual beli dalam islam, dapat dilihat pada dua sudut pandang yaitu dari kacamata hukum islam dan dari kacamata jual beli yang diperbolehkan dalam islam. Jual beli dilihat dari kacamata hukum islam dibagi menjadi dua macam yaitu, jual beli yang sah menurut hukum islam dan jual beli yang batal menurut hukum islam. Setidaknya ada tiga 3 macam bentuk jual beli dalam hukum islam, diantaranya :

1. Jual beli barang nyata, maksudnya barang tersebut ada di depan kedua pihak pembeli dan penjual maka hukumnya boleh (*jaiz*), dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Barang yang dijual termaksud barang yang suci
  - b. Barang yang bermanfaat
  - c. Barang yang bisa diserahkan terimakan dalam proses akad jual beli.
2. Menjual sesuatu barang yang bersifat perjanjian (tanggungan), hal ini disebut *Salam* (pesanan barang sudah dapat ditetapkan) maka ini hukumnya boleh, kalau ternyata barang tersebut sesuai sifat yang ditetapkan semula.
3. Menjual barang yang tidak nyata (*ghaib-tiada*) tidak dapat dilihat mata pihak pembeli maupun penjual, maka jual beli semacam ini tidak boleh.

Rasulullah SAW memerintahkan untuk membeli barang yang telah sampai dipasar terlebih dahulu supaya tidak ada kerugian besar karena harga yang ditawarkan jauh dengan harga normal jika berjualan diluar pasar itu sendiri, maka

ia punya hak *khiyar* untuk membatalkan jual beli. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan darinya untuk hambanya karena semua manusia secara pribadi memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak ada henti-hentinya selama manusia masih hidup.

Menurut mazhab Imam Syafi'i berdasarkan hadits riwayat Bukhori 2166 yang artinya : *“Dulu kami pernah menyambut para pedagang dari luar, lalu kami membeli makanan milik mereka. Nabi SAW lantas melarang kami untuk melakukan jual beli semacam itu dan membiarkan mereka sampai di pasar makanan dan berjualan”*.

Secara tekstual, hadits tersebut berisi perintah untuk tidak melakukan jual beli ikan diatas perahu yang dikenal masyarakat Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan paraaso ise ikoli-koli, karena hal tersebut dapat menimbulkan unsur gharar didalamnya. Jual beli terhadap sesuatu yang mengandung unsur gharar tidak diperbolehkan menurut hukum islam.

Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini telah muncul berbagai macam praktek jual beli, diantaranya adalah paraaso ise ikoli-koli. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan tempat berjalannya sirkulasi harga ikan sebelum sampai kepasar. Dalam proses pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli, akad jual beli dilakukan oleh nelayan sebagai penjual ikan pertama kali yang diambil langsung dari laut dan papalele sebagai orang yang membeli ikan hasil tangkapan nelayan yang merupakan pedagang-pedagang yang berjualan diluar TPI.

Pada praktik ini penjual dan pembeli tidak mempermasalahkan bagaimana transaksi mereka yakni menjual ikan kepada papalele yang belum sampai

kepelelangan ikan. Dalam hukum islam hal ini tidak diperbolehkan karena termaksud dalam *Talaqqi Ruqban*. Rasulullah SAW melarang *talaqi rruqban* yaitu jual beli dengan cara memberhentikan penjual ditengah jalan. Jika memahami aturan fiqih muamalah yang melarang jual beli dengan cara memberhentikan penjual sebelum sampai kepasar, hal tersebut juga sama halnya dengan yang dilakukan papalele yang mana mereka membeli ikan hasil tangkapan neleyan sebelum ikan tersebut sampai ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait *paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Perspektif Ekonomi Syariah*, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *paraaso ise ikoli-koli* di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton sama halnya dengan praktik jual beli ikan di pasar pada umumnya, hanya ada sedikit perbedaan dengan jual beli pada umumnya, disini *papalele* yang berperan sebagai pembeli ikan akan terlebih dahulu menghubungi nelayan untuk dibeli sebelum para nelayan sampai kepelabuhan Desa Lasalimu, kemudian ikan yang baru saja dibawa pulang dari laut ditimbang dan dikalikan sesuai dengan harga masing-masing jenisnya. Biasanya untuk harga ikan ditentukan oleh para *papalele* dengan berpedoman kepada harga pasar dimana para *papalele* menjual kembali ikan tersebut dan para nelayan mempercayai sepenuhnya kepada para *papalele* mereka masing-masing.
2. Dampak praktek *paraaso ise ikoli-koli* di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton terhadap perekonomian nelayan sangat besar, hal ini dapat dilihat dari stabilisasi harga ikan di tingkat produsen dan TPI disebabkan *papalele* sangat diminati nelayan dan masyarakat, sehingga dengan mudahnya *papalele* memainkan harga lebih tinggi daripada pelelangan yang dilakukan TPI, dengan mudahnya *papalele* memainkan harga ikan yang diperjualbelikan dapat meningkatkan tingginya harga ikan pada tingkat produsen.

3. Tinjauan ekonomi islam terhadap praktek paraaso ise ikoli-koli yang di lakukan papalele di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton secara tekstual, dalam hadits berisi perintah untuk tidak melakukan jual beli ikan di atas perahu karena hal tersebut dapat menimbulkan unsur gharar di dalamnya. Pada praktik ini, penjual dan pembeli tidak mempermasalahkan bagaimana transaksi mereka yakni menjual ikan kepada papalele yang belum sampai di tempat pelanggan ikan. Tetapi dalam hukum islam hal ini tidak diperbolehkan karena termaksud dalam Talaqqi Ruqban. Rasulullah SAW, melarang talaqqi rukban yaitu jual beli dengan cara memberhentikan penjual di tengah jalan. Dalam fiqih muamalah melarang jual beli dengan cara memberhentikan penjual sebelum tiba di pasar, seperti yang di praktikan oleh papalele yang membeli ikan kepada para nelayan, yang mana nelayan belum membawa ikannya sampai di TPI.

## **5.2. Saran**

Setelah mengadakan penelitian di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton terkait *paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Perspektif Ekonomi Syariah*, maka penulis memberikan saaan sebagai berikut:

1. Kepada para nelayan agar berani untuk mengkritisi setiap tindakan atau putusan yang dilakukan, sehingga dalam menjalankan mu'amalah khususnya jual beli dapat berjalan dengan tertib dan teratur tanpa adanya pennyelewengan dari salah satu pihak.
2. Kepada para nelayan dan pemborong (papalele) agar lebih bijaksana dan adil dalam masalah kerjasama dan penentuan harga, sehingga tidak mengecewakan

pihak yang lain, serta menggunakan TPI sebagai tempat sirkulasi harga agar tercapai suatu kegiatan yang bermanfaat.

### **5.3. Limitasi**

Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian, maka diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengukur dari segi aspek yang berbeda dan metodologi yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual Beli*. Bogor : Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ananda, Faisar. Marpaung, Watni “*Metode Penelitian Hukum Islam*”, Edisi Pertama Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Badaruddin, Rudy. *Ekonomika Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2012.
- Departemen Agama RI Terjemahan Al-Qur'an dan Terjemah  
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
- Hidayat Dani, *Terjemahan Bulughul Maram Versi 2.0*, Surabaya: Pustaka Al-hidayah, 2008
- Harahap, Isnaini. Samri, Yenni. dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*, cet ke-2 Edisi Pertama Jakarta : Prenadamedia Group, Januari 20017.
- Harun, *Fikih Muamalah*, Surakarta : Muhammadiyah Universitas Press, 2017.
- Hasyim, A. brahim. *Ekonomi makro*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya. 2019.
- Idri, “*Hadis Ekonomi:Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Karim, A. Adiwarmn. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Cet ke-1, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Group, 2016)
- Lubis K, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mas'adi A, Ghufron. *Fiqih Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Meloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Puspa, Ningrum Galuh, *Hukum Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah : Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi*. Depok : Kencana, 2017.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah*, Cet. Ke-1 Jakarta: PT Ajagrafindo Persada, 2016.
- S. Nasution, *Metode Rescarch Penelitian Ilmiah*. Jakarta: BumiAkasara, 2012.
- Salim Syaikh bin 'Ied al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Edisi II, Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005
- Satria, A. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Pustaka Cisendo, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet Ke-31 Edisi 4 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta : prenadamedia group, 2019.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Suwardjono, *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta :BPFE, 2005
- Sholihin, Ifham, A. *Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet ke-6. (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- Suhendi, Hendi “*Fikih Muamalah*” cet ke-8 (Jakarta: Rajawali Pres, 2013).

Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet 2, (Jakarta: Buana Press, 2014).

Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Cet. Ke-8 Jilid 1, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Januari 2013.

**Jurnal :**

Abd Wahid Sistem “Jual Beli Talaqqi Rukban (Studi Kasus Di Desa Mekarjaya Kecamatan Moramo Utara)” Skripsi S1, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Kendari, 2015

Emalina Chalishah Rahmawati “Jual Beli Ikan Di Atas Perahu Menurut Hukum Islam Dan Persaingan Usaha ( Studi Di Tempat Pelelangan Ikan Di Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan )” skripsi S1, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019

Husnul Khotimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Oleh Nelayan Nggendong Desa Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan,” skripsi tidak diterbitkan.

Irfatun Na'imah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan System Tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2012.

Lathifatun Nadhliyah “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Nyegget Degheng Yang Berpengaruh Pada Equilibrium Price (Keseimbangan Harga) Di Pasar Ikan Kec. Ketapang Kab. Sampang” Skripsi S-1 Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel, 2010.

Muchamat Yudianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Ikan Nelayan (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang),” Skripsi S-1 Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.

R. Nuraini, Eka. Ab Mumin Bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Pratiknya Di Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Al-Adalah Vol. XII No. 4 desember 2015.

Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Quro, Vol. III, No. 2, Agustus 2013.

Sarli Prakoter Ging “*Pratek Jual Beli Ikan Di Pantai*”. (Sarli Prakoter Giing. TP, 2016, Skripsi IAIN PURWOKERTO. Di unduh pada tanggal 21 Mei 2022 pada pukul 08.30).

Skripsi Ali Yafie yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Oleh Nelayan Nggendong Desa Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan” oleh Husnul Khotimah. Di terbitkan

Agustina, Andini dkk, Analisis Pendapatan Dan Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir, Vol. I, No. 1, Januari 2020.

**Internet :**

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6091409/ekonomi->

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**



**PARAASO ISE IKOLI-KOLI DI DESA LASALIMU KECAMATAN  
LASALIMU SELATAN KABUPATEN BUTON  
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

---

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Sudah berapa lama bapak dan ibu melakukan paraaso ise ikoli-koli?

Tanggapan Informan :

.....

2. Apakah sebelumnya bapak dan ibu juga menjual atau membeli ikan di TPI  
(Tempat Pelelangan Ikan)

Tanggapan Informan :

.....

3. Bagaimana stabilitas harga dalam praktek jual beli ikan dalam perahu ini jika  
dibandingkan dengan TPI dan apa dampaknya terhadap pasar ikan?

Tanggapan Informan :

.....

4. Apakah ada perbedaan harga ikan yang Ibu dan Bapak beli ini, jika ikan  
tersbut dikonsumsi sendiri atau dijual kembali?

Tanggapan Informan :

.....

5. Jika ikan yang ibu dan bapak beli untuk dijual lagi, bagaimana bapak dan ibu  
mematok harga ikan selanjutnya?

Tanggapan Informan :

.....

6. Mengapa bapak dan ibu tidak membeli ikan di TPI saja dan lebih memilih untuk membeli ikan dalam perahu?

Tanggapan Informan :

.....

7. Seberapa besar keuntungan dan kerugian yang didapat dari cara jual beli ikan dalam perahu ini berkaitan dengan kehidupan ekonomi keluarga anda?

Tanggapan Informan :

.....

8. Selain karena pertimbangan ekonomi, hal apa yang mendorong bapak dan ibu lebih memilih jual beli ikan dalam perahu?

Tanggapan Informan :

.....

9. Adakah perbedaan harga ikan yang dibeli untuk dikonsumsi dan untuk dijual kembali?

Tanggapan Informan :

.....










10. Mengapa tidak membeli di TPI saja dan lebih membeli didalam perahu?

Tanggapan Informan :

.....

## DAFTAR NAMA INFORMAN

### DAFTAR NAMA INFORMAN

No	Nama	Pekerjaan	Tanda Tangan
1	Ruslan	Nelayan	
2	Martin	Nelayan	
3	Luisa Luisa	Papalele	
4	Amrul	Nelayan	
5	Muraeni	papalele	
6	Wa Iya	papalele	
7	Hainuddin	Juragan kapal	
8	Gapar	Juragan kapal	
9	Wa Eliasi	papalele	
10	Kastan	papalele	
11	Badrin	Juragan kapal	
12	Sumaila	tokoh masyarakat	
13	Hasnuddin	tokoh masyarakat	
14	Budiman	kepala adat	

## DAFTAR ISTILAH ASING

<b>Paraaso</b>	: Jual Beli
<b>Ise</b>	: Ikan
<b>Ikoli-koli</b>	: diatas Perahu
<b>Paraaso Ise Ikoli-koli</b>	: Jual Beli Ikan Diatas Perahu
<b>Papalele</b>	: Perantara Antara Perdagangan Atau Perantara Antara Penjual Dan Pembeli Untuk Memudahkan Jual Beli



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON  
KECAMATAN LASALIMU SELATAN  
**DESA LASALIMU**

Jl. Syekh Salim No..... Email: lasalimu.togo@gmail.com Kode Pos: 93757

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140/30/7404242010/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa :

Nama : SARASTI HAJAR  
NIM : 190501001080  
Prog. Studi : Ekonomi Syariah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Lokasi Penelitian : Desa Lasalimu Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton.

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan kegiatan penelitian di Desa Lasalimu pada tanggal 15 Januari 2023. Dengan Judul Penelitian :

**"PARAASO ISE IKOLI-KOLI DI DESA LASALIMU KECAMATAN LASALIMU SELATAN KABUPATEN BUTON"**

Demikian surat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lasalimu, 01 Februari 2023  
Kepala Desa Lasalimu

HANUDDIN



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Takawa Kompleks Perkantoran Takawa Gedung D Lt. 1 Pasarwajo

**IZIN PENELITIAN / SURVEY / MAGANG**  
Nomor : 503 / 17 / DPMPSTSP / 1 / 2023

Berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Nomor 070/18/KESBANGPOL/1/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Rekomendasi Izin Penelitian, maka dengan ini diberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : SARASTI HAJAR  
Tempat/Tanggal Lahir : Lasalimu, 19 Mei 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton  
Maksud dan Tujuan : Melaksanakan Penelitian Dalam Rangka Penyelesaian Studi S-1 Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari  
Judul Penelitian : Paraaso Ise Ikoli-Koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Perspektif Ekonomi Syariah  
Anggota Peneliti : Sendiri  
Lokasi Penelitian : Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton

Dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penelitian/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
2. Sebelum melaksanakan penelitian/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Pemerintah Kecamatan;
3. Menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat;
4. Senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam setiap pelaksanaan kegiatan di lapangan;
5. Setelah melaksanakan penelitian/survey supaya menyerahkan hasilnya kepada KESBANGPOL Kabupaten Buton;
6. Yang bersangkutan bersedia mendapatkan sanksi pencabutan surat izin penelitian apabila tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada poin 1 s/d 5 diatas;
7. Surat izin penelitian/survey/magang ini berlaku tanggal 30 Januari 2023 s/d Selesai

Pasarwajo, 30 Januari 2023

an. BUPATI BUTON  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Digitally signed  
by LA MADI  
Date: 2023-01-30  
12:04+08:00

**LA MADI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19631231 199103 1 115

Tembusan:

1. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buton di Pasarwajo;
2. Kepala Desa Lasalimu di Lasalimu
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON  
KECAMATAN LASALIMU SELATAN  
Jln. Kalimantan No. 01 Tlp. .... Kode Pos 93756  
A M B U A U

Ambuau, 30 Januari 2023

Nomor : 070/ 30  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Desa Lasalimu  
di-  
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan FEBI IAIN Kendari Nomor : 979.3/FE/FE/TL.00/12/2022 tanggal, 27 Desember 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini:

Nama : SARASTI HAJAR  
Tempat Tanggal Lahir : Lasalimu, 19 Mei 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kampus : Institut Agama Islam Negeri Kendari  
Lokasi Penelitian : Desa Lasalimu Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton  
Judul Penelitian : Paraaso Ise Ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton

Camat Lasalimu Selatan memberi izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan mematuhi ketentuan:

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintahan setempat.
4. Wajib menghormati adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 ( satu ) exemplar copy hasil penelitian kepada KESBANGPOL Kabupaten Buton.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

*Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121*

Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 28 Desember 2022

K e p a d a

Yth. Bupati Buton  
Di -

PASARWAJO

Nomor : 070/4456/ XI /2022  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Berdasarkan Surat Dekan FEBI IAIN Kendari Nomor : 979.3/FE/FE/TL.00/12/2022 tanggal, 27 Desember 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini :

Nama : SARASTI HAJAR  
NIM : 19050101080  
Prog. Studi : Ekonomi Syariah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Lokasi Penelitian : Desa Lasalimu Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

**"PARAASO ISE IKOLI-KOLI DI DESA LASALIMU  
KECAMATAN LASALIMU SELATAN KABUPATEN BUTON".**


Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 28 Desember 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
PROV. SULAWESI TENGGARA

  
Dra. Hj. ISMA, M.Si  
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d  
Nip. 19860306 198603 2 016

**T e m b u s a n :**

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FEBI IAIN di Kendari;
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIN di Kendari;
4. Kepala Balitbang Kab. Buton di Pasarwejo;
5. Camat Lasalimu Selatan di Tempat;
6. Kepala Desa Lasalimu di Tempat;
7. Mahasiswa yang bersangkutan.

TRN : 125-050512



## CERTIFICATE OF SIMILARITY



This award is given to

*Sarasti Hajar*

Title :

"PARAASO ISE IKOLI-KOLI DI DESA LASALIMU KECAMATAN LASALIMU SELATAN KABUPATEN  
BUTON PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH"

This is to Certify that document detailed below has been evaluated by plagiarism/  
similarity checking software lithenscate (turnitin). The content was found plagiarism  
free of 6% (below pimissible) limit.

**Kendari, 20 Juli 2023**

Document Examiner

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. H. H.', written over a horizontal line.

The Turnitin logo, featuring the word 'turnitin' in red and blue lowercase letters, followed by a blue square icon with a white document symbol.



## **DOKUMENTASI PENELITIAN**



**Dermaga Ikan (Lokasi Penelitian)**



**Kapal Nelayan dan ABK**



**Foto/Dokument Interview Bersama Salah Satu Informan Papalele**



**Papalele Ise Ikoli-koli**



**Hasil Tangkapan Ikan Nelayan**



**Ikan Hasil Timbangan Papalele**



**Persiapan Ikan Yang Akan Dibawa Kepasaran**



**Ikan Yang Telah Disaring Dan Akan Dibawa Kepasaran**



**Proses Penyaringan Ikan**



**Ikan Yang Sudah Dibeli Oleh Papalele**



**Nelayan Yang Sedang Beberes Di kapal**



**Proses Pengesan / Pembekuan Ikan Untuk Dijual**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
(CURRICULUM VITAE)**



**IDENTITAS DIRI**

- Nama : Sarasti Hajar
- NIM : 19050101080
- Tempat/Tanggal Lahir : Lasalimu, 19 Mei 2001
- Agama : Islam
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Anak ke : 5 (Lima)
- Alamat Asal : Jl.Poros Lasalimu, Desa Lasalimu  
Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten  
Buton
- E-mail : [sarastihajar@gmail.com](mailto:sarastihajar@gmail.com)
- Nomor Telepon : 08229265\*\*\*\*

**DATA KELUARGA**

- Nama Orang Tua
  - Ayah : Sumaila
  - Ibu : Sitti Hamsia
- Nama Saudara Kandung
  - Anak Pertama : Rosfilna S, S.Pd
  - Anak Kedua : Abdul Zakir, S.Pd
  - Anak Ketiga : Muh. Asrafil, S.H
  - Anak Keempat : Safar Ishak, S.Si
  - Anak Keenam : Muh. Julian Jusmin

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- SD/MI : MIN 1 Buton
- SMP/MTs : MTsN 3 Buton
- SMA/MA : MA Lasalimu